



© Hak cipta milik UIN
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang




1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

No. 6086/PMI-D/SD-S1/2023

**KEMITRAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(LPM) DENGAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN
DESADI DESA DAYO KECAMATAN TANDUN
KABUPATEN ROKAN HULU**



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Dan Melengkapi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Strata Satu
Pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Oleh :

IRFAN MAULANA
NIM. 11840113789

**PRODI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2023**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052
Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Irfan Maulana

Nim : 11840113789

Judul Skripsi : Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dengan Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Dayo Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Pembimbing Skripsi

H. Darusman, M.Ag
NIP. 19700813 1997 1001

Mengetahui
Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

Dr. Titi Antin, S.Sos., M.Si
NIP. 19700301 199903 2 002

- a. Pengutuban hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutuban tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052
Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **“KEMITRAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DENGAN KEPALA DESA DAYO KECAMATAN TANDUN KABUPATEN ROKAN HULU”** yang ditulis oleh :

Nama : Irfan Maulana
Nim : 11840113789
Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam

Telah dimunaqasahkan dalam ujian sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Hari / tanggal : Jum'at, 21 Juli 2023

Sehingga skripsi ini dapat diterima Fakultas Dakwah dan Komunikasi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Juli 2023

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Suska Riau



Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA
NIP. 19811118 200901 1 006

Panitia Sidang Munaqasah

Ketua / Penguji I

Dr. Ginda Harahap, M.Ag
NIP. 19630326 199102 1 001

Penguji III

Dr. Kodarni, M.Pd
NIP. 130 311 014

Sekretasi / Penguji II

Rosmita, M.Ag
NIP. 19741113 200501 2 005

Penguji IV

Muhammad Soim, MA
NIP. 130 417 048

- a. Pengutuban hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutuban tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Irfan Maulana
 NIM : 11840113789
 Tempat/ Tgl. Lahir : Dayo, 01 Mei 1999
 Fakultas/Pascasarjana : Dakwah Dan Ilmu Komunikasi
 Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* :

“KEMITRAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DENGAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA DAYO KECAMATAN TANDUN KABUPATEN ROKAN HULU”

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 26 Juli 2023

Saya membuat pernyataan

Irfan Maulana
NIM. 11840113789

**pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052
Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 22 Juni 2023

No : Nota Dinas
Hal : **Pengajuan Ujian Skripsi**
Kepada Yth
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Di_

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Setelah membaca, meneliti dan memberi petunjuk serta melakukan perubahan seperlunya, maka kami selaku Dosen Pembimbing menyetujui bahwa skripsi saudara **Irfan Maulana**, NIM: 11840113789 dengan judul "**Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dengan Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Dayo Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu**". Telah dapat diajukan untuk mengikuti **Ujian Skripsi/Munaqasah** guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan Ini kami buat atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wasalamu'alaikum Wr Wb

Mengetahui,
Pembimbing Skripsi

H. Darusman, M.Ag
NIP. 19700813 1997 1001

- a. Pengutuban hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutuban tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Irfan Maulana
: Pengembangan Masyarakat Islam
Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
dengan Kepala Desa dalam Pembangunan Desa

Penelitian ini dilatar belakangi oleh dalam pengamatan sementara dari peneliti bahwa terdapat kurangnya minat mitra antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan pemerintah desa dalam pembangunan desa di desa Dayo. Rumusan masalah dalam riset ini, adalah bagaimana kemitraan antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan Kepala Desa dalam pembangunan desa?. Riset ini bertujuan untuk mengetahui kemitraan antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan Kepala Desa dalam pembangunan desa. Teori yang digunakan dalam riset ini adalah menurut Yusuf Wibisono dalam buku Membedah Konsep & Aplikasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) bahwa unsur Kemitraan itu ada tiga, yaitu : Kesetaraan, Transparansi dan Saling Menguntungkan. Riset ini menggunakan desain metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan kualitatif, jumlah informan dalam riset ini berjumlah 5 orang, terdiri dari 3 informan kunci dan 2 informan pendukung. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan tiga indikator dalam kemitraan yang digunakan LPM dengan Kepala Desa dalam pembangunan desa, yaitu : indikator kesetaraan, dimana pihak LPM dengan pihak Kepala Desa menjalani seluruh kegiatan pembangunan desa tidak sepenuhnya pihak dari LPM ikut serta didalamnya perihal kegiatan pengawasan pembangunan, indikator transparansi, dimana pihak LPM tidak terbuka terhadap hambatan pada pelaksanaan pengelolaan keuangan desa kepada pemerintah desa, indikator saling menguntungkan, dimana pihak LPM dengan kepala desa dalam pembangunan tidak sepenuhnya dilakukan secara bersama-sama.

Kata Kunci : Kemitraan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pembangunan Desa

ABSTRACT

Irfan Maulana

11840113789

Partnership of Community Empowerment Institutions (LPM) with Village Heads in Village Development

The background of this research is the partnership between the Community Empowerment Institute (LPM) and the Village Head in Dayo village development, it appears that only the Village Head is engaged in village development projects alone. The formulation of the problem in this research is how is the partnership between Community Empowerment Institutions (LPM) and the Village Head in village development? This research aims to determine the partnership between Community Empowerment Institutions (LPM) and the Village Head in village development. The theory used in this research is according to Yusuf Wibisono in the book Dissecting the Concept & Application of Corporate Social Responsibility (CSR) that there are three elements of Partnership, namely: Equality, Transparency and Mutual Benefit. This research uses a qualitative descriptive research method design with a qualitative approach, the number of informants in this research is 5 people, consisting of 3 key informants and 2 supporting informants. Data collection techniques in this study were observation, interviews, and documentation. The results of the study show three indicators in the partnership used by the LPM and the Village Head in village development, namely: an equality indicator, where the LPM and the Village Head undergo all village development activities, not fully the LPM participates in it regarding development monitoring activities, transparency indicators, where the LPM is not open to obstacles in the implementation of village financial management to the village government, the indicators are mutually beneficial, where the LPM and the village head in development are not fully carried out jointly.

Key Word : Partnership, Community Empowerment Institute (LPM), Village Development

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan Kepala Desa dalam Pembangunan Desa".

Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, dengan lafazh Sholawat **اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ**

Terbentuknya skripsi ini tidak lepas dari kehendak Allah SWT, serta dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak yang telah berbaik hati membantu penulis baik moril maupun materil. Pertama, penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT, dan terimakasih untuk yang **TERCINTA**, Ayahanda **Endut Mulyana** dan Ibunda **TikTik Susilawati**, serta Kakak **Tetih Fatiah** dan Abang **Suhendi** serta Kakak **Nur Sopiani** dan Abang **Riadi**, keluarga yang dengan tulus selalu mendukung serta mendoakan kebaikan bagi penulis. Pada kesempatan kali ini penulis juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Prof. Dr. Imron Rosidi. S.Pd. M.A, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Prof. Dr. Masduki, M.Ag, selaku Wakil Dekan I Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Dr. Toni Hartono, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Dr. H. Arwan, M. Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dr. Titi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Antin. M.Si Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Yefni. M.Si, Selaku Sekretaris Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam UIN Suska Riau.

Rosmita, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA).

H. Darusman, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran dalam membimbing penulis dengan berbagai masukan, nasehat, motivasi dalam proses penelitian maupun penyusunan skripsi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan serta berbagi pengalaman dengan penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

10. Karyawan/ti Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan yang baik dan kemudahan dalam administrasi kepada penulis.

11. Seluruh informan pihak Pemerintahan Desa (KADES) Desa Dayo dan pihak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Dayo yang telah memberi kemudahan kepada penulis dalam melakukan penelitian.

12. Tim KKN Kampung Rantau Panjang, Khairul Hidayat, M. Salimi Akbar, M. Mauladi, Sirajuddin, M. Sa'dan, Sagita Putri, Chica Elpariza, Ervina Oktavia, Rika Agustini. Terima kasih telah memberikan semangat kepada penulis, semoga kita selalu dilindungi Allah SWT.

13. Sahabatku semua dari Lokal Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) C Angkatan 2018, yang telah menjadi teman baik untuk penulis, terima kasih saudara tapi tak sedarah. Dan berterimakasih atas doa, dukungan, dan supportnya sehingga penulis bisa menyelesaikan karya ilmiah ini. terutama pada teman Gulat **Khairul Hidayat** (Suhu Skripsi), teman Gurhat **M. Salimi Akbar**, teman Sidempuan **Adi Bosar Ritonga**, teman Aktivistis **Defriandy Nugroho**, L'amato **Sagita Putri Utari** dan teman lainnya Soal Skripsi **Ervina Oktavia** yang telah memberi semangat kepada

4. **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis, selalu ada untuk membantu penulis dalam kesulitan, semoga kita menjadi orang-orang yang sukses.

Kepada tubuh sekuat Tank **Irfan Maulana**, diri saya sendiri yang telah Allah SWT berikan kekuatan dan ketabahan, untuk berusaha sebaik mungkin dan semangat dalam menyelesaikan penelitian ini, kepada semua pihak yang telah membantu, memberi semangat dan dukungannya semoga tercatat sebagai pahala dan mendapat balasan kebaikan berlipat ganda dari Allah SWT.

Sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah. Meskipun skripsi ini dibuat dengan segenap daya dan upaya, tentunya masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu dengan kelapangan hati penulis menerima kemungkinan adanya kritikan dan saran dari pembaca. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Pekanbaru, 26 Juni 2023

Penulis

IRFAN MAULANA
11840113789

UIN SUSKA RIAU


DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	3
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Kegunaan Penelitian	4
F. Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Kajian Terdahulu	7
B. Landasan Teori	8
1. Kemitraan	8
2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	15
3. Pembangunan Desa	24
C. Konsep Operasional	31
D. Kerangka Fikir	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Tempat Dan Waktu Penelitian	34
C. Sumber Data Penelitian	34
D. Informan Penelitian	34
E. Teknik Penelitian Data	35
F. Validitas Data	36
G. Teknik Analisa Data	37

Hal-cip Dili-dung U-nang p-ndang
 1. M-arang m-nging a-ur seluruh karya tulis ini tanpa m-antumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB IV GAMBARAN UMUM.....	38
A. Profil Desa Dayo	38
B. Profil Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Dayo	45
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Hasil Penelitian	51
B. Pembahasan.....	78
BAB VI PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	




DAFTAR TABEL

© Hak Cipta Tim Etik UIN Suska Riau	Table 2.1	Konsep Operasional	31
	Table 2.2	Kerangka Pemikiran.....	33
	Table 3	Informan Penelitian.....	36
	Table 4	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Dayo.....	39
	Table 4.2	Perangkat Wilayah	40
	Table 4.3	Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	40
	Table 4.4	Sarana dan Prasarana Ibadah.....	41
	Table 4.5	Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.....	42
	Table 4.6	Penduduk Berdasarkan Jenjang Pendidikan	43
	Table 4	Sarana dan Prasarana Pendidikan	44

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Gambar 2.1 : Kerangka Pikir
- Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Dayo
- Gambar 4.2 : Struktur Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
- Gambar 5.1 : Kegiatan Pembangunan Parit
- Gambar 5.2 : Pembangunan Jalan
- Gambar 5.3 : Dana APBDes
- Gambar 5.4 : Dana Pembangunan Jalan Dusun Rimba Sari



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Kisi-kisi Instrumen Penelitian
- Lampiran 2 : Pedoman Observasi
- Lampiran 3 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 4 : Hasil Observasi
- Lampiran 5 : Hasil Wawancara
- Lampiran 6 : Reduksi Data
- Lampiran 7 : Lampiran Dokumentasi
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemitraan sesungguhnya sebuah kebutuhan bagi para pihak dengan kesamaan orientasi yang ingin menghemat energi dan menghasilkan manfaat yang berlipat ganda. Kemitraan dilihat dari perspektif etimologis diadaptasi dari kata *partnership* dan berakar dari kata *partner*.¹ *Partner* dapat diterjemahkan sebagai pasangan, jodoh, sekutu, kompanyon, sedangkan *partnership* diterjemahkan sebagai persekutuan atau perkongsian. Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kemitraan adalah proses interaksi dua pihak atau lebih yang diwujudkan dalam bentuk kerjasama. Pihak-pihak yang melakukan kemitraan meliputi berbagai sektor seperti kelompok masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah. Beberapa pihak ini bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan atas kesepakatan, prinsip, dan peran masing-masing.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) merupakan lembaga mitra pemerintah desa dan kelurahan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. Terbentuknya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sesuai dengan kebutuhan dan prakarsa masyarakat. LPMD berkedudukan di Desa, dan merupakan Lembaga masyarakat yang bersifat lokal dan berdiri sendiri Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Bagian Keempat Pasal 211 ayat 2, pemerintah menetapkan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat 1 bertugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.²

Ambar, Teguh Sulistiyani. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta : Gava Media.

Hasyemi Rafsanjani, "Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dengan Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Sumber Ngepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang)", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 4, Hal. 67-72

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan menjadikan judul seperti : **“KEMITRAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DENGAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA DAYO KECAMATAN TANDUN KABUPATEN ROKAN HULU”**

Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah yang terdapat dalam judul penulisan, maka penulis perlu memberikan penegasan terhadap istilah-istilah yang digunakan :

1. Kemitraan

Salah satu konsep dasar kemitraan adalah penjalinan kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam kegiatan usaha tertentu, di mana pihak-pihak yang bekerja (bermitra) mempunyai kedudukan yang “sejajar” (*equal standing*). Proses kemitraan akan terjadi dan benar-benar dapat disebut kemitraan apabila prinsip-prinsip dasarnya dipenuhi, yakni saling membutuhkan, saling melengkapi, saling menguntungkan dan saling memperkuat.³ Kemitraan tidak tercapai berdasarkan perubahan-perubahan yang datangnya dari “perintah atasan” dan tidak akan berlangsung secara mendadak atau “tiba-tiba”. Proses kemitraan timbul melalui proses evolusi sebagai buah usaha dari pihak-pihak yang bermitra dalam kedudukan yang sejajar dan memiliki komitmen yang sama.

2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang di maksud adalah mitra kerja dalam mengupayakan pembangunan. Menurut Mardikanto, pembangunan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana, dilaksanakan terus-menerus oleh pemerintah secara bersama-sama dengan segenap warga masyarakatnya atau dilaksanakan oleh masyarakat dengan

Azril Azahari, “Kemitraan Agribisnis Tiga Tungku”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* 2000, Vol. 15, No. 2, 186 - 200

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fasilitasi oleh pemerintah, dengan menggunakan teknologi yang terpilih, untuk memenuhi segala kebutuhan atau memecahkan masalah-masalah yang sedang dan akan dihadapi, suatu bangsa yang merencanakan, mengendalikan serta melaksanakan pembangunan tersebut.⁴ Pembangunan desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembangunan desa di Desa Dayo Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu.

3. Pembangunan Desa

Pembangunan desa adalah proses pembangunan yang berlangsung di desa yang meliputi seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya masyarakat. Menurut pasal 78 ayat 1 tentang Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, rumusan masalah dari penelitian ini yaitu Bagaimana Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan Kepala Desa dalam Pembangunan Desa di Desa Dayo Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu.

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan ini jika dilihat dari latar belakang masalah adalah untuk mengetahui Bagaimana Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan Kepala Desa dalam Pembangunan

Prof. Dr. Ir. Totok Mardikanto, M.S, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. (Bandung : Alfabeta, 2017) hal. 6

Desa Di Desa Dayo Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu.

Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain :

a. Kegunaan Institusi

Penelitian ini dilakukan untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat agar dapat meningkatkan kinerja dalam mencapai tujuan pembangunan yang direncanakan bersama.

b. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu pemberdayaan masyarakat.

c. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dilakukan guna memperkenalkan kepada masyarakat luas Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan Desa.

d. Kegunaan Akademis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) di Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah & Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika penulisan memudahkan dalam memahaminya. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- BAB I : PENDAHULUAN**
Pendahuluan berisi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.
 - BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**
Kajian teori dan kerangka pikir berisi tentang kajian teori, kajian terdahulu dan kerangka pikir.
 - BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**
Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data dan informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data dan teknik analisa data.
 - BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**
Bab ini berisikan gambaran umum tentang lokasi penelitian dan subjek penelitian
 - BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN**
Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan
 - BAB VI : KESIMPULAN**
Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dalam penelitian
- DAFTAR PUSTAKA**
LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Kajian Terdahulu

Untuk melihat perbandingan dengan penulisan lain, maka perlu untuk memaparkan kajian-kajian terdahulu yang pernah dilakukan. Adapun kajian yang memiliki pembahasan yang hampir mirip dengan penulisan ini adalah sebagai berikut :

- 1) Ervina Oktavia (2022) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul, *“Implementasi Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Sebagai Mitra Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar”*. Hasil penelitian ini yaitu, berfokus bahwa LPM dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat LPM berkoordinasi dengan RT dan RW untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat, dan melaksanakan Musrenbang untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Dalam meningkatkan kualitas dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat beberapa bidang LPM mengimplementasikan fungsinya, namun masih terdapat bidang yang belum mengimplementasikan fungsi sebagaimana mestinya. Dan dalam menyusun rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil pembangunan LPM tidak mengadakan pertemuan atau rapat rutin selain Musrenbang, belum melibatkan masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan, dan hanya mengadakan gotong royong menjelang hari besar dalam melestarikan pembangunan, dan belum ada kegiatan untuk mengembangkan hasil pembangunan desa.
- 2) Yoga Dwi Fitriyanto (2014) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, *“Pengaruh Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kepala Desa Terhadap Perencanaan Pembangunan Perekonomian Desa Tahun 2014”*. Hasil penelitian ini yaitu, berfokus bahwa Peran LPMD di desa itu sendiri sebagai mitra dari Kepala Desa telah memberikan ruang gerak yang sangat positif dalam konfigurasi demokrasi khususnya bagi masyarakat desa dalam menyalurkan aspirasinya terhadap perkembangan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desa serta membantu dalam hal menggerakkan, memberdayakan dan meningkatkan partisipasi serta kegotong royongan masyarakat dalam bidang pembangunan desa. Kedua, manfaat yang didapat oleh adanya kemitraan LPMD dan Kepala Desa terhadap perencanaan pembangunan perekonomian desa bagi masyarakat desa yaitu dapat menggerakkan partisipasi warga masyarakat untuk lebih aktif dalam berbagai bidang pembangunan perekonomian desa di mana partisipasi masyarakat sangat penting bagi proses perencanaan dan mengetahui kekurangan atau kendala apa yang ada di desa.

- 3) Ade Tya Dwi Putri (2018) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *Efektivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lpm) Dalam Melaksanakan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Di Kelurahan Siderejo Hilir Kecamatan Medan Tembung*". Hasil penelitian ini yaitu, berfokus bahwa Efektivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Melaksanakan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kelurahan Siderejo Hilir Kecamatan Medan Tembung dapat dikatakan belum dapat diwujudkan secara efektif dalam melaksanakan program KOTAKU, sesuai dengan beberapa kategorisasi yang berhubungan dengan efektivitas, pencapaian tujuan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan yang belum dapat memenuhi kebutuhan pelaksanaan kegiatan program yang menjadikan kegiatan program menjadi tertunda dan hasilnya belum dapat diterima baik oleh masyarakat. Oleh karena itu, dari hasil yang diperoleh melalui penelitian ini dapat dijadikan referensi dan rekomendasi untuk mendukung kelancaran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

B. Landasan Teori

1. Kemitraan

a. Pengertian Kemitraan

Kemitraan dilihat dari perspektif etimologis diadaptasi dari kata *Partnership* dan berasal dari akar kata *Partner*. *Partner* dapat

diterjemahkan “pasangan, jodoh, sekutu atau kompanyon”. Sedangkan *Partnership* diterjemahkan menjadi persekutuan dan perkongsian. Bertolak dari sini maka kemitraan dapat dimaknai sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerja sama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik.

Bertolak dari pengertian tersebut, maka kemitraan dapat terbentuk apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Ada dua pihak atau lebih
2. Memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan
3. Ada kesepakatan
4. Saling membutuhkan

Tujuan terjadinya suatu kemitraan adalah untuk mencapai hasil yang lebih baik, dengan saling memberikan manfaat antar pihak yang bermitra. Dengan demikian kemitraan hendaknya memberikan keuntungan kepada pihak-pihak yang bermitra dan bukan sebaliknya ada suatu pihak yang dirugikan atau merugikan. Untuk terjadinya sebuah kemitraan yang kuat dan saling menguntungkan serta memperbesar manfaat memerlukan komitmen yang seimbang antara satu dengan yang lainnya.

Kemitraan dapat dilakukan oleh pihak-pihak baik perorangan maupun badan hukum, atau kelompok -kelompok. Adapun pihak-pihak yang bermitra tersebut dapat memiliki status yang setara atau subordinate, memiliki kesamaan visi atau misi berbeda tetapi saling mengisi atau melengkapi secara fungsional. Dengan mempertimbangkan permasalahan tersebut, maka berikut ini disampaikan model-model kemitraan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Prinsip-prinsip Kemitraan

Wibisono (2007), merumuskan tiga prinsip penting dalam kemitraan, yaitu :⁵

a. Kesetaraan (*Equality*)

Pendekatannya bukan berdasarkan kekuasaan semata, namun hubungan yang saling menghormati, saling menguntungkan dan saling percaya. Untuk menghindari antagonis perlu dibangun rasa percaya. Kesetaraan meliputi adanya penghargaan, kewajiban dan ikatan.

b. Transparansi (Keterbukaan atau Terbuka)

Transparansi diperlukan untuk menghindari rasa saling curiga antar mitra kerja. Meliputi transparansi pengelolaan informasi dan transparansi pengelolaan keuangan.

c. Saling Menguntungkan

Suatu kemitraan harus membawa manfaat dan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan.

c. Model Kemitraan

Menurut Profan dan Millward (1994), memperkenalkan tentang pengelolaan pemerintahan baru dengan konsep *Hollow State*, dimana dalam bentuk kemitraan konsep ini pekerjaan pemerintah lebih banyak di kontrakkan (*contracting out*) kepada pihak ketiga sehingga aparat pemerintah hanya akan menangani urusan yang essential saja. Pada konsep *Hollow State*, ada tiga hal utama yang menjadi fokus dalam hubungan kemitraan antara LPM dengan pemerintah desa :

1. Mekanisme

Mekanisme dalam *Hollow State* yang membedakan dengan pemerintahan pada umumnya yaitu mekanisme birokrasi, dimana

Rahmatullah, "Open Government Dalam Bentuk Kemitraan Antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Cilegon Dengan Program Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan di Wilayah Kota Cilegon", Jurnal Administrasi Negara, Vol 1. No. 1, Hal. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam konsep ini mempunyai sedikit order atau perintah serta mekanisme kontrol. Terdapat banyak potensi fleksibilitas untuk mengubah yang ada. Mekanisme pada pemerintahan termasuk di dalamnya adalah bantuan dana, kesepakatan serta kontrak, dan tidak berdasarkan pada otoritas dan sanksi dari pemerintah.

Ketika pemerintah sanggup menjadi inti agensi dalam mengontrol mekanisme kemitraan, maka proses dalam kemitraan tersebut dapat dilihat dari perspektif *Hollow State* bersifat terintegrasi atau tidak terfragmentasi, dimana efektivitas kerjasama dapat dicapai dengan baik. Sebaliknya ketiga mekanisme dalam proses kemitraan atau kerjasama terpisah, dan tidak terlihatnya peran pemerintah sebagai inti agensi, maka mekanisme dalam proses tersebut terfragmentasi.

2. Struktur

Dimensi kedua yang terdapat dalam teori konsep *Hollow State* yaitu fokus pada tipe struktur suatu kemitraan yang dilakukan. Pembahasan struktur dalam konsep *Hollow State* ini bukan merupakan pemahaman konvensional mengenai struktur organisasi atau kerja pada suatu kemitraan, tetapi membahas tentang tugas dan peran aktor-aktor yang nantinya akan terlibat pada kegiatan kerjasama. Tipe struktur dalam konsep *Hollow State* menyatakan bahwa struktur akan berjalan dengan baik ketika jaringan aktor-aktor terintegrasi, dimana ketika integrasi ini tersentralisasi melalui satu inti agensi. Aktor yang terintegrasi yang dimaksud adalah LPM dengan pemerintah desa. Struktur ini memfasilitasi terciptanya suatu koordinasi dan integrasi serta relatif lebih efisien. Dalam pembahasan konsep ini, jaringan arus utama terpisahkan dari kelemahan karena kebutuhannya berkoordinasi dalam join produksi sehingga kondisi yang tidak stabil. Pimpinan (*manager*) seringkali dipertemukan dalam problem yang bermuara pada koordinasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertanggungjawab. *Shared power* akan menjadikan suatu lembaga menjadi lebih efektif. LPM dengan pemerintah desa bekerjasama dalam penyelenggaraan pelayanan publik, selain itu pemerintah tetap menjaga fungsi sistem integrasi dengan bertanggungjawab dalam hal negosiasi, monitoring dan evaluasi kontrak. Hal-hal yang sifatnya *Rule Oriented* bukan menjadi fokus dan tidak telalu ditonjolkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

3. Insentif

Tipe ketiga dalam konsep *Hollow State* yaitu insentif. Definisi insentif berdasarkan perspektif ini yaitu suatu hal yang diberikan oleh pemerintah atau pihak pemberi kerja kepada pihak LPM untuk melakukan program kerjasama dalam proses kemitraan agar dapat berlangsung secara efektif. Efektivitas dalam suatu kemitraan juga sangat di pengaruhi oleh insentif yang terintegrasi. Teori ini menjelaskan bahwa pendanaan yang baik akan menghasilkan kinerja atau performa yang lebih baik dibandingkan sistem pendanaan yang minim. Ketika tingkat kewajaran dari pendanaan dikombinasikan dengan desain kemitraan atau kelembagaan yang sesuai, stabilitas hubungan antar agen juga berpengaruh, sebuah sistem yang stabil akan meningkatkan harga. Sistem yang stabil, meskipun di desain secara minim atau pendanaan tidak cukup mengizinkan individu atau lembaga yang terdapat didalamnya sanggup memecahkan suatu masalah dan menyetujui pembagian kerja dalam sistem tersebut. Stabilitas memberikan keyakinan bahwa kerjasama akan memiliki hasil yang baik karena bertindak seperti barang hak milik yang jelas untuk investor yang berarti bahwa jika mereka berinvestasi untuk jangka panjang akan berpeluang untuk memperoleh keuntungan, tidak menempatkan sistem pelayanan untuk tawaran setiap tiga tahun adalah cara untuk mencegah perilaku individu yang mungkin rasional dalam jangka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendek tetapi secara kolektif akan merusak dalam jangka panjang. Hal tersebut menawarkan insentif kepada provider untuk mengklarifikasi masalah tindakan kolektif menjadi milik mereka.

Tujuan Kemitraan

Sejujurnya, munculnya ide untuk mendiskusikan tujuan kemitraan berikut ini adalah diilhami oleh fenomena biologis. Untuk itulah kemudian penulis mencoba mengangkat fenomena biologis yang ada di dalam khasanah kehidupan organisme ke dalam diskusi kemitraan ini. Tentu saja perlu dilakukan pendalaman maupun penyempurnaan lebih lanjut.

Bertolak dari pemahaman akan dunia organisma baik yang bersel satu yang tidak kasat mata, maupun hewan yang dapat terlihat, maka kemitraan dibedakan menjadi :

1. *Pseudo Partnership*, atau kemitraan semu
2. *Mutualism Partnership*, atau kemitraan mutualistik
3. *Conjugation Partnership*, atau kemitraan melalui peleburan dan pengembangan

Kemitraan semu adalah merupakan sebuah persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama secara seimbang satu dengan lainnya. Bahkan pada suatu pihak belum tentu memahami secara benar akan makna sebuah persekutuan yang dilakukan dan untuk tujuan apa itu semua dilakukan serta disepakati. Ada suatu yang unik dalam kemitraan semacam ini, bahwa kedua belah pihak atau lebih sama-sama merasa penting untuk melakukan kerjasama, akan tetapi pihak-pihak yang bermitra belum tentu memahami substansi yang diperjuangkan dan manfaatnya apa.

Kemitraan semua semacam ini tampak nyata terjadi pada pola pembangunan yang dilakukan pada zaman Orde baru, yang sering disosialisasikan melalui slogan “pembangunan dari dan oleh pemerintah

sesungguhnya tidak mengetahui apa makna atas semua itu, walaupun mereka yakin bahwa itu sangat penting.

Kemitraan mutualistik adalah merupakan persekutuan Dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu untuk saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, sehingga akan dapat mencapai tujuan secara lebih optimal. berangkat dari pemahaman akan nilai pentingnya melakukan kemitraan, dua agen atau organisasi atau lebih yang memiliki status sama atau berbeda, melakukan kerjasama. Manfaat saling silang antara pihak-pihak yang bekerjasama dapat diperoleh, sehingga memudahkan masing-masing dalam mewujudkan visi dan misinya, dan sekaligus saling menunjang satu dengan lain. pemikiran kemitraan demikian ini diadopsi dari pola simbiosis mutualisme yang terjadi antara kerbau dan burung dalam kehidupan binatang.

Kemitraan konjugasi adalah kemitraan yang dianalogikan dari kehidupan “*Paramecium*”. dua *paramecium* melakukan konjugasi untuk mendapatkan energi dan kemudian terpisah satu sama lain, dan selanjutnya dapat melakukan pembelahan diri. bertolak dari analogi tersebut maka organisasi, agen-agen, kelompok-kelompok atau perorangan yang memiliki kelemahan di dalam melakukan usaha atau mencapai tujuan organisasi dapat melakukan kemitraan dengan model ini. Dua pihak atau lebih dapat melakukan konjugasi dalam rangka meningkatkan kemampuan masing-masing.

Model kemitraan yang lain dikembangkan berdasar atas asas kehidupan organisasi pada umumnya. berdasarkan pengamatan yang dilakukan atas fenomena-fenomena hubungan kerjasama antar organisasi adalah mencakup :

1. *Subordinate Union Of Partnership*
2. *Linear Union Of Partnerships*
3. *Linear Collaborative Of Partnership*

Kemitraan atas dasar penggabungan dua pihak atau lebih yang

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhubungan secara subordinatif atau kemudian disebut *Subordinate Union Of Partnership* kemitraan semacam ini terjadi antara dua pihak atau lebih yang memiliki status, kemampuan atau kekuatan yang tidak seimbang satu sama lain. dengan demikian hubungan yang tercipta tidak berada dalam suatu garis lurus yang seimbang satu dengan lainnya, melainkan berada pada hubungan atas bawah, kuat-lemah. oleh karena kondisi demikian ini mengakibatkan tidak ada *Sharing* dan peran atau fungsi yang seimbang.

Kemitraan dengan melalui penggabungan pihak-pihak secara linear atau garis lurus, selanjutnya disebut dengan *Linear Union Of Partnership*. dengan demikian pihak-pihak yang bergabung untuk melakukan kerjasama adalah organisasi atau para pihak yang memiliki persamaan secara relatif. kesamaan tersebut dapat berupa tujuan, atau misi, besaran atau volume usaha atau organisasi, status atau legalitas.

Kemitraan dengan melalui kerjasama secara linear selanjutnya disebut dengan *Linear Colaboratif Of Partnership*. dalam konteks kemitraan ini tidak membedakan besaran atau volume, status atau legalitas, atau kekuatan para pihak yang bermitra. yang menjadi tekanan utama adalah visi misi yang saling mengisi satu dengan lainnya. dalam hubungan kemitraan ini terjalin secara linear, yaitu berada pada garis lurus, tidak saling ter subordinasi.

2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Pengertian Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan, yang dalam bahasa Inggris lebih dikenal dengan “*Power*”. Selanjutnya dikatakan pemberdayaan atau *empowerment* karena memiliki makna perencanaan, proses dan upaya penguatan atau memampukan yang lemah. Menurut Prijono, S. Onny dan Pranarka, A.M.W (1996), pemberdayaan merupakan proses penguatan individu-individu atau masyarakat supaya mereka berdaya. Mendorong atau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memotivasi mereka agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan dalam menentukan pilihan hidupnya. Pemberdayaan dapat dikatakan sebagai proses dan tujuan. Sebagai proses pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat daya kelompok lemah dalam masyarakat. Sementara sebagai tujuan, pemberdayaan untuk mewujudkan perubahan sosial yaitu membuat masyarakat atau kelompok serta individu menjadi cukup kuat dalam berpartisipasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi dan sosial.⁶

Upaya yang dilakukan untuk memberikan kekuatan atau proses memberdayakan masyarakat lemah agar menjadi masyarakat yang mandiri melalui kegiatan yang sistematis dan terencana. Pemberdayaan masyarakat dilakukan agar masyarakat mampu menjadi masyarakat mandiri sehingga mampu untuk mengidentifikasi permasalahan yang sedang dan akan terjadi, lalu mampu merumuskan solusi. Upaya memberdayakan masyarakat difasilitasi oleh fasilitator seperti pemerintah, lembaga, dan pekerja sosial.

Berawal dari terbentuknya Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), LKMD melakukan kesepakatan supaya melakukan temu LKMD tingkat nasional di Bandung pada tanggal 18-21 Juni 2000 telah berubah nama menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai mitra pemerintah harus dapat mewujudkan peran dan fungsinya sebagai lembaga sosial kemasyarakatan melalui kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan. LPM di deklarasikan pada tanggal 21 Juni 2000 melalui forum musyawarah temu LKMD tingkat nasional di Bandung yang diikuti oleh para utusan LKMD se-Indonesia. Peserta hadir dengan membawa mandat penuh dari masing-masing provinsi untuk mempelajari, menelaah dan membuat kesepakatan-kesepakatan

Dr.Saifuddin Yunus, dkk, *Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu*, (Banda Aceh, Bandar Publishing, 2017), hal.1

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nasional tentang keberadaan lembaga sosial kemasyarakatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.⁷

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat merupakan wadah partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan, meningkatkan kemampuan masyarakat sebagai sumber daya manusia untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam terutama dalam bidang agrobisnis dan pariwisata, meningkatkan ekonomi kerakyatan dalam upaya pengetasan kemiskinan.⁸

Sebagai lembaga kemasyarakatan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk menampung aspirasi masyarakat, membantu masyarakat menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi, dan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Selain itu, untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat juga lembaga yang dipercayai untuk dapat mengelola Sumber Daya Alam (SDA) dan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) agar masyarakat mampu mengelola Sumber Daya Alam untuk menciptakan peningkatan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 pada Pasal 1 menyebutkan lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan

Chrisye Kandouw, Sofia E. Pengemanan, Josep K. Kairupan. *Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Rumoong*, hal. 2

Abid Muhtarom, *Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan Di Desa Di Kabupaten Lamongan*, Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi, Vol.1 No.3, (Universitas Islam Lamongan, 2016), hal. 181

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan mitra pemerintah desa dan lurah dalam memberdayakan masyarakat.⁹ Sebagai lembaga kemasyarakatan yang memiliki tanggung jawab untuk menyatu dengan masyarakat, lembaga pemberdayaan masyarakat merupakan penyambung lidah antara masyarakat dengan pemerintahan desa. Maka, lembaga pemberdayaan masyarakat sudah seharusnya mampu merangkul masyarakat agar masyarakat mampu menyampaikan aspirasinya dan merasa mampu saling memiliki terhadap pembangunan desa.

Tujuan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Adapun tujuan dibentuknya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagaimana yang telah ditetapkan di Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 tentang desa, dimana setiap desa perlu adanya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.
3. Meningkatnya kemampuan masyarakat sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengolah dan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) terutama dalam bidang agrobisnis dan pariwisata.
4. Meningkatnya ekonomi kerakyatan dalam upaya pengetasan kemiskinan.¹⁰

Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Pasal 3 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa menyatakan tugas dari Lembaga Kemasyarakatan Desa yaitu :

⁹Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang *Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan*, pasal 1
Acuan Pembentukan LPM

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif .
2. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif.
3. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat.
4. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, pada Pasal 9 Lembaga Kemasyarakatan desa memiliki fungsi, yaitu :

1. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan.
2. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
4. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif.
5. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipatif, serta swadaya gotong royong masyarakat.
6. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.¹¹

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan desa baik pembangunan fisik maupun nonfisik juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan bahwa :

1. Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan

Ibid, pasal 3 dan 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

2. Lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa.
3. Lembaga kemasyarakatan desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.
4. Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota, dan lembaga non-pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di desa.¹²

Berdasarkan isi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa yang dijabarkan diatas, dapat disimpulkan bahwa setiap desa membutuhkan lembaga yang mampu menjadi wadah partisipasi dan aspirasi untuk membangun desa menjadi lebih baik kedepannya. Lembaga tersebut adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang mampu membantu pemerintahan desa untuk merumuskan perencanaan pembangunan desa dan melaksanakan upaya pemberdayaan masyarakat desa.

Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Lembaga kemasyarakatan yang dimaksud dari penjelasan diatas adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai lembaga yang dibentuk oleh rakyat sebagai mitra pemerintahan desa dalam melaksanakan pembangunan desa. Adapun peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai mitra pemerintah desa yaitu peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai fasilitator, dinamisator,

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, hal 52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mediator, dan motivator dalam pembangunan.¹³

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Fasilitator

Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai fasilitator adalah memfokuskan pada pendampingan masyarakat dalam melakukan rencana-rencana atau program pembangunan. Rencana pembangunan dapat dilakukan dengan melaksanakan musyawarah rencana pembangunan atau Musrenbang yang dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam merencanakan pembangunan dan masyarakat ikut menentukan prioritas usulan pembangunan.

2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Dinamisator

Peranan Lembaga Pemberdayaan masyarakat sebagai dinamisator dapat merealisasikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai dinamisator harus bijaksana dalam memantau dan melihat berbagai kegiatan di masyarakat yang selalu dinamis, menempatkan dirinya ditengah-tengah masyarakat untuk bisa langsung terjun mendorong masyarakat untuk lebih berperan aktif terlibat dalam kegiatan pembangunan yang dapat dilihat dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan program pembangunan, dan melakukan evaluasi program pembangunan.

3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Mediator

Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai mediator dalam pembangunan yaitu mempunyai tugas mensosialisasikan hasil-hasil usulan rencana pembangunan yang sudah ditetapkan dan dijadikan rancangan pembangunan jangka

Juliana, *Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan di Kelurahan Tanjung pinang Kota*, e-Journal (Tanjung Pinang : Universitas Negeri Maritim Raja Ali Haji, 2010), hal. 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menengah dan rancangan pembangunan jangka panjang kepada seluruh elemen masyarakat. Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai mediator dapat dilihat dari masyarakat ikut dalam rapat yang diadakan dan masyarakat ikut memberikan informasi bagi berjalannya program pembangunan.

4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Motivator

Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai motivator dalam pembangunan yaitu menempatkan diri sebagai kunci, bimbingan, pembinaan dan pengarahan dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau proses memelihara, menjaga dan memajukan organisasi melalui setiap pelaksanaan tugas personal, baik secara struktural maupun fungsional. Perkataan pembinaan ini mempunyai cakupan kegiatan yang cukup banyak akan tetapi yang jelas pembinaan mengandung arti pembangunan yaitu merubah sesuatu sehingga menjadi baru yang mempunyai nilai tinggi dan juga mengandung makna sebagai pembaruan, yaitu usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan, menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini dapat dilihat dari masyarakat memanfaatkan pembangunan yang sudah dibangun dan masyarakat ikut merawat pembangunan yang sudah dibuat.

Sebagai mitra kerja pemerintah kelurahan dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, maka LPM berusaha mengimplementasikan fungsinya secara maksimal dengan memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan dan kemampuannya menggali segenap potensi yang ada. Upaya yang dilakukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dapat menjadi bahan pertimbangan oleh pemerintah desa dalam merencanakan dan mengelola pembangunan agar sesuai dengan aspirasi masyarakat, dalam hal ini Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai jembatan antara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah desa dengan masyarakat.

Secara khusus kaitannya dengan pemerintah, kemitraan adalah kesadaran dan secara resmi dibuat oleh otoritas lokal yang menekankan kesetaraan, kepercayaan, timbal balik dan nilai-nilai bersama dan juga berfokus apa yang menjadi tujuan dari kemitraan itu sendiri.¹⁴ Untuk menghasilkan suatu perencanaan yang baik dalam pembangunan desa maka diperlukan kemitraan. Dalam hal ini kemitraan yang dilihat adalah kemitraan antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan Pemerintahan desa, keduanya harus saling bekerja sama dalam proses perencanaan agar pembangunan dapat dilaksanakan.

4. Hubungan Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Dalam membentuk hubungan kerja sama atau kemitraan yang baik antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan Pemerintahan desa maka keduanya harus menjalin komunikasi yang baik pula. Komunikasi yang dimaksud menyangkut persoalan-persoalan yang ada kaitannya dengan substansi interaksi sosial orang-orang dalam masyarakat. Dengan terjalinnya kemitraan yang baik antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan Pemerintahan Desa maka akan pelaksanaan fungsinya akan dapat diimplementasikan pada masyarakat.

1. Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pemerintah desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
2. Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di desa bersifat koordinatif dan konsultatif.
3. Hubungan kerja sama Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pihak ketiga di desa bersifat kemitraan.¹⁵

Menurut teori Interaksionisme Simbolik oleh George Herbert

Bambang Supriyono, dkk. *Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dengan Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa*. Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1 No 4. (Malang: Universitas Brawijaya, 2013)

Permendagri No.5 Tahun 2007, *Op Cit*, Pasal 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mead, menyatakan bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk berinteraksi dengan pihak-pihak lain, dengan perantara lambang-lambang tersebut, maka manusia memberikan arti pada kegiatan-kegiatannya. Mereka dapat menafsirkan keadaan dan perilaku dengan menggunakan lambang-lambang tersebut. Manusia membentuk perspektif-perspektif tertentu, melalui suatu proses sosial dimana mereka memberi rumusan hal-hal tertentu, bagi pihak-pihak lainnya. Selanjutnya mereka berperilaku menurut hal-hal yang diartikan secara sosial.¹⁶

Dalam interaksionis simbolik memusatkan perhatian pada tindakan dan interaksi manusia, sehingga individu-individu yang berinteraksi dengan baik akan terjalin hubungan yang baik pula. Maka, dengan adanya interaksi sosial yang terjalin antara LPM dengan pemerintahan akan membentuk kemitraan yang baik dalam proses pembangunan desa. Kemitraan antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintah desa apabila terjalin dengan baik maka akan mendorong Lembaga Pemberdayaan Masyarakat untuk berfungsi sebagaimana mestinya.

3. Pembangunan Desa

a. Pengertian Pembangunan Desa

Secara terminologis, pembangunan identik dengan istilah *development, modernization, westernization, empowering, industrialization, economic growth, europeanization*, bahkan terma *political change*. Identifikasi tersebut lahir karena pembangunan memiliki makna yang multi interpretable sehingga istilah tersebut sering disamakan dengan beberapa terma lain yang berlainan arti. Makna dasar dari *development* adalah pembangunan, artinya serangkaian upaya atau langkah untuk memajukan kondisi masyarakat sebuah kawasan atau negara dengan konsep pembangunan tertentu.

¹⁶ Yesmil Anwar, *Sosiologi Untuk Universitas*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013) hal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Mardikanto, pembangunan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana, dilaksanakan terus-menerus oleh pemerintah bersama-sama segenap warga masyarakatnya atau dilaksanakan oleh masyarakat dengan difasilitasi oleh pemerintah, dengan menggunakan teknologi yang terpilih, untuk memenuhi segala kebutuhan atau memecahkan masalah-masalah yang sedang dan akan dihadapi, demi tercapainya mutu hidup atau kesejahteraan seluruh warga masyarakat dari suatu bangsa yang merencanakan dan melaksanakan pembangunan tersebut.¹⁷

Pembangunan adalah upaya memajukan dan memperbaiki serta meningkatkan nilai sesuatu yang sudah ada. Pembangunan juga berarti seperangkat usaha manusia untuk mengarahkan perubahan sosial dan kebudayaan sesuai dengan tujuan dari kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu mencapai pertumbuhan peradaban kehidupan sosial dan kebudayaan atas dasar target-target yang telah ditetapkan.¹⁸

Suatu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dari yang kurang baik menjadi lebih baik merupakan bentuk upaya pembangunan. Menciptakan kesejahteraan masyarakat, menjadikan masyarakat mandiri dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, baik pembangunan fisik maupun non fisik seperti perubahan sikap masyarakat, dan pelestarian budaya lokal. Masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan adalah masyarakat yang mampu mengelola potensi yang ada, masyarakat yang memiliki kesadaran mengenai penting suatu desa untuk melaksanakan pembangunan, sehingga masyarakat, pemerintahan desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dapat bekerja sama demi mewujudkan pembangunan yang partisipatif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 2 menyatakan

Prof. Dr. Ir. Totok Mardikanto, M.S. *Op.Cit.* hal. 6
Adon Nasrullah Jamaluddin, *Op.Cit.*, hal. 1

bahwa Pembangunan Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong. Dalam rangka mengoordinasikan pembangunan desa, kepala desa didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa atau pihak ketiga.

Sedangkan pada pasal 6, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain : air bersih berskala desa, sanitasi lingkungan, pelayanan kesehatan desa seperti posyandu, sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi desa. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dan kebudayaan antara lain: taman bacaan masyarakat, pendidikan anak usia dini, balai pelatihan atau kegiatan belajar masyarakat, pengembangan dan pembinaan sanggar seni, sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi desa.¹⁹

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan desa dapat terlaksanakan dengan baik jika masyarakat ikutserta dalam proses perencanaan, pelaksanaan hingga pemeliharaan program pembangunan. Masyarakat mempunyai hak demokrasi dalam perumusan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, karena masyarakat itulah yang sesungguhnya memahami permasalahan yang terjadi, maka pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat.

Tujuan Pembangunan Desa

Tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup dan kualitas masyarakatnya, serta bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar pembangunan masyarakat, melalui sarana dan prasarana, melalui sumber daya alam yang terdapat dalam desa tersebut, membangun

Peraturan Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan

Desa.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gerak perekonomian lokal sesuai dengan sumber daya alam yang ada dan sesuai dengan kemampuan masyarakatnya, serta pembangunan berwawasan lingkungan secara berkelanjutan.²⁰ Penjelasan lebih lanjut mengenai tujuan pembangunan desa dapat dipahami untuk menciptakan kesejahteraan hidup masyarakat, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memberdayakan berbagai potensi yang dimiliki oleh masyarakat, serta membangun kesadaran masyarakat untuk lebih berpartisipasi aktif sebagai subjek dan objek pembangunan.

Prinsip Pembangunan Desa

Paradigma pembangunan yang baru berprinsip bahwa pembangunan yang terpenting dan terutama harus dilakukan atas inisiatif dan dorongan kepentingan-kepentingan masyarakat, masyarakat harus diberikan kesempatan untuk terlibat didalam keseluruhan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya, termasuk pemilikan serta penguasaan aset infrastrukturnya. Aspek utama dalam suatu program pemberdayaan masyarakat adalah program yang disusun sendiri oleh masyarakat, mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat, mendukung keterlibatan kaum miskin dan kelompok yang terpinggirkan lainnya, dibangun dari sumber daya lokal, sensitif terhadap nilai-nilai budaya lokal, memperhatikan dampak lingkungan, tidak menciptakan dampak ketergantungan berbagai pihak terkait serta pembangunan yang berkelanjutan.²¹

Wrihatnolo dan Dwijiwinoto mengemukakan adanya pergeseran paradigma pembangunan sebagai berikut :

- a. Strategi pertumbuhan
- b. Pertumbuhan dan distribusi

Chusnul Chotimah, Rohmad Widodo, Trisakti Handayani. *Efektivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Bululawang*. Jurnal Civic Hukum. Vol. 4 No. 2 P-ISSN 2623-0216 E-ISSN 2623-0224, (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2019)

Wulan Ayusningtyas Agustin, *Peran Fasilitator dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas*, Jurnal Sosiologi Dilema, Vol. 32 No. 1, ISSN 0215-9635, (Surakarta : Universitas Sebelas Maret, 2017), hal 70

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Teknologi tepat guna
- d. Kebutuhan dasar
- e. Pembangunan berkelanjutan
- f. Pemberdayaan

Tentang keenam konsep tersebut, Kartasmita menjelaskan bahwa pembangunan, menurut kepustakaan ekonomi pembangunan, seringkali didefinisikan sebagai suatu proses yang berkesinambungan untuk mewujudkan peningkatan pendapatan riil perkapita melalui peningkatan jumlah dan produktivitas sumber daya.²²

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan mengenai prinsip paradigma pembangunan yaitu partisipasi aktif dari masyarakat adalah kunci keberhasilan pembangunan, masyarakat memiliki hak demokrasi untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan dengan difasilitasi oleh pemerintah desa. Mengingat suatu pembangunan adalah proses perubahan yang terus menerus dilakukan secara sadar dan sistematis, maka pemerintah daerah bersama lembaga kemasyarakatan desa dan masyarakat maka pembangunan dimulai dari perencanaan.

Perencanaan merupakan kegiatan dari pembangunan yang paling utama, karena perencanaan menentukan arah, prioritas, dan strategi pembangunan. Perencanaan digunakan untuk membuat segala kegiatan dalam suatu program atau kegiatan dapat tersusun secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga pencapaian tujuan dapat terealisasikan. Menurut Tjokromidjojo, perencanaan pembangunan, yaitu :

- a. Perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Dr. Aprilia Theresia, dkk. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, (Bandung : Alfabeta 2014) hal 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (*maximum output*) dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif.
- c. Perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang dilkauan, bagaimana, bilamana dan oleh siapa.²³

Pelaku pembangunan terdiri dari semua aparat pemerintahan, penyuluh (*change agent*), pekerja sosial, tokoh-tokoh masyarakat, (formal-informal), aktivitas LSM atau LPSM yang terlibat dan berkewajiban untuk :

- a. Bersama-sama warga masyarakat merumuskan dan mengambil keputusan dan memberikan legitimasi tentang kebijakan dan perencanaan pembangunan.
- b. Menginformasikan dan atau menerjemahkan kebijakan dan perencanaan pembangunan kepada seluruh warga masyarakat.
- c. Mengorganisir dan menggerakkan partisipasi masyarakat.
- d. Bersama-sama masyarakat melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan.
- e. Mengupayakan pemerataan hasil-hasil pembangunan kepada seluruh warga masyarakat, khususnya yang terlibat langsung sebagai pelaksanaan dan atau dijadikan sasaran utama pembangunan secara adil.

Selanjutnya, masyarakat yang tidak termasuk sus sistem (penggerak atau pemerintah) memiliki kewajiban sebagai berikut :

- a. Menyampaikan ide-ide atau gagasan tentang kegiatan pembangunan yang perlu dilaksanakan, dan cara mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan, baik secara langsung maupun melalui perwakilannya yang sah dalam suatu forum yang diselenggarakan untuk keperluan tersebut.

Hasyemi Rafsanjani, dkk. *Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dengan Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa*, (Studi Kasus di Desa Sumber Ngepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang). Jurnal Administrasi Publik. Vol. 1 No. 4 (Malang: Universitas Brawijaya, 2013) hal. 67-72

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara positif menerima dan aktif berpartisipasi dalam pembangunan, sejak pengambilan keputusan tentang kebijakan dan perencanaan pembangunan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan pengawasan, dan upaya pemerataan hasil-hasil pembangunan secara adil sesuai dengan fungsi dan pengorbanan yang telah diberikan.

- b. Memberikan masukan atau umpan balik tentang kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan.
- c. Menerima dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan.²⁴

Mengingat fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang dibentuk atas prakarsa masyarakat dan juga sebagai mitra pemerintahan desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi kebutuhan demokrasi masyarakat di bidang pembangunan yang baik secara fisik maupun nonfisik. Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan kelurahan yang melibatkan para pelaku pembangunan kelurahan tujuan, Musrenbang kelurahan antara lain :

- a. Meningkatkan kualitas partisipasi seluruh unsur pelaku pembangunan
- b. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.
- c. Memeratakan pembangunan dan hasil-hasilnya secara berkeadilan.
- d. Menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat bawahnya (RT, RW dan Lingkungan).
- e. Menerapkan prioritas kegiatan kelurahan yang akan dibiayai dari dana murni swadaya masyarakat.
- f. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan ke forum musrenbang lebih atas untuk diusulkan mendapat alokasi pendanaan dari APBD.

C. Konsep Operasional

Kajian ini berkenaan dengan Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dengan Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Dayo Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu. Kemitraan adalah kesadaran dan secara resmi dibuat oleh otoritas lokal yang menekankan kesetaraan, kepercayaan, timbal balik dan nilai-nilai bersama dan juga berfokus apa yang menjadi tujuan dari kemitraan itu sendiri. Dalam hal pembangunan pemerintah desa melakukan kemitraan dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, maka Lembaga Pemberdayaan Masyarakat berusaha mengimplementasikan fungsinya secara maksimal dengan memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan potensi yang ada.²⁵

Maka dapat ditemukan konsep operasionalnya sebagai berikut :

Tabel 2.1
Konsep Operasional

NO	Indikator	Sub Indikator
1	Kesetaraan	Meliputi adanya Penyusunan Rencana Pembangunan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan
2	Transparansi	Meliputi adanya Penyaluran Aspirasi Masyarakat dan Pengalokasian Dana Pembangunan
3	Salah Menguntungkan	Meliputi adanya Terjalin Kerjasama

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁵ Sugino, *Motode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan (Mixed Metode)*, (Bandung : Alfabeta, 2013) hal. 60


D. Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori hubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.²⁶ Kerangka pikir merupakan uraian singkat mengenai teori yang digunakan dan cara menggunakan teori tersebut dalam menjawab pertanyaan penelitian.²⁷ Kerangka pikir dapat diartikan sebagai penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan.

Berdasarkan kajian teori di atas, penulis perlu menguraikan konsep operasional dalam bentuk kerangka pemikiran terhadap judul penelitian “*Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dengan Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Dayo Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu*”.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran



- Hak Cipta © Ha
- dang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

1. Desain Penelitian

Dari desain penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif. Yaitu penelitian yang bermaksud untuk menggambarkan dan memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya mengenai tindakan, perilaku, persepsi, upaya, motivasi dan lainnya. Dari penjelasan diatas maka, peneliti akan menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan dengan mengumpulkan data dari masyarakat berkaitan dalam Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Dayo Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu.²⁸

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan Desa Dayo, penulis mengambil desa tersebut dikarenakan ketertarikan penulis melihat bagaimana Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Dayo Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu. Waktu penelitian dilakukan sejak bulan Agustus 2022.

3. Sumber Data Penelitian

Untuk sumber data ini sendiri dalam penelitian yang telah dilakukan ialah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik tertulis maupun lisan. Sumber data pada umumnya dapat terbagi menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Premier

Data premier yaitu data dikumpulkan oleh peneliti dari sumber

²⁸ Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta) hlm. 8

pertamanya berupa data awal yang berkaitan dengan Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Dayo Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu dengan bertujuan agar mendapatkan informasi yang jelas. Adapun data premier dalam data ini diperoleh dari Ketua LPM Desa Dayo dan unsur-unsur pemerintahan di Desa Dayo.

b. **Data Sekunder**

Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data premier seperti buku-buku, literatur dan bacaan. Data sekunder diperoleh dari referensi informasi yang telah di dokumentasi oleh Dinas maupun instansi yang terkait. Adapun data sekunder dalam data ini diperoleh dari Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa.

c. **Informan Penelitian**

Informan penelitian adalah orang-orang yang yang dapat memberikan informasi. Informan penelitian adalah sesuatu baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi) yang sifat keadaannya diteliti.²⁹ Informan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa Dayo sendiri kemudian dipilih beberapa orang sebagai informan Kunci dan Pendukung, sebagai berikut :

Sukandarrumudi, 2002. *Metode Penelitian* (Yogyakarta : Gadjah Mada University)

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Informan	Jabatan	Keterangan
1	Marjono, S.AP	Kepala Desa	Informan Kunci
2	Subandi	Ketua LPM	
3	Oman	Wakil Ketua LPM	
4	Fitria	Pengurus LPM Seksi Sosial	Informan Pendukung
5	Ridho	Pengurus LPM Seksi Pembangunan dan Lingkungan	

Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh data yang valid. Untuk memperoleh informasi yang jelas, tepat dan lengkap maka penulis menggunakan beberapa metode, antara lain :

a. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah pengumpulan data atau informasi melalui kegiatan penelitian langsung turun ke lokasi penelitian untuk mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam studi lapangan ada tiga instrumen penelitian yang digunakan, yaitu :

- 1) Wawancara, yaitu percakapan atau tanya jawab yang dilakukan pengumpulan data dengan responden sehingga responden memberikan data atau informasi yang diperlukan dalam penelitian.
- 2) Observasi, yaitu pengumpulan terhadap objek dan fenomena yang berkaitan dengan penelitian.
- 3) Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan atau dokumen yang terdapat di lokasi penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian.

F. Validitas Data

Validitas Data adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesalahan suatu tes. Suatu tes dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur

apa yang hendak diukur. Tes memiliki validitas yang tinggi jika hasilnya sesuai dengan kriteria, dalam arti memiliki kesejajaran antara tes dan kriteria.³⁰

Teknik Analisis Data

Teknik Analisa Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif. Cara ini, apabila datanya telah terkumpul lalu di klarifikasikan menjadi data kualitatif. Data yang bersifat kualitatif yaitu digambarkan dengan kata-kata atau kalimat di pisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Menurut Burhan Bungin, alasan menggunakan strategi analisis data kualitatif adalah karena data-data yang didapatkan di lapangan adalah fakta-fakta sehingga mempermudah untuk menganalisis data, seluruh data yang didapatkan oleh penulis, selanjutnya akan diuraikan melalui penyusunan sarta, kategorisasi data, dan ditafsirkan.

1. Penyusunan Satuan

Langkah awal dalam menganalisis data adalah melakukan penyusunan satuan, yaitu dengan membaca dan mempelajari seluruh jenis data yang sudah terkumpul.

2. Kategorisasi Data

Peneliti mengkategorikan data yang telah ada, kategori ini dibuat berdasarkan pikiran dan kriteria tertentu, dari data yang ada.

3. Penafsiran Data

Tujuan yang akan dicapai dalam penafsiran adalah data yang telah dikategorisasikan, penafsiran ini harus dapat menjawab rumusan masalah penelitian yang sudah dirumuskan sejak awal.³¹

Arikunto, 1999. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta : Rineka Cipta) hlm. 65

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta : Kencana,2005), hlm, 133.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Profil Desa Dayo

1. Sejarah Desa Dayo

Desa Dayo merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu. Letaknya di pinggir jalan Raya Ujung Batu-Pekanbaru. Berada antara Desa Sungai Tapung dan Desa Bono Tapung. Dinamakan dengan Desa Dayo dikarenakan pada Era Presiden Suharto melakukan Migrasi besar-besaran keseluruh pelosok yang ada di Pulau Sumatra, kata Dayo sendiri memiliki arti Pendatang. Maka dari itu rakyat Desa Dayo merupakan masyarakat pendatang dari berbagai Migrasi yang telah di upayakan oleh Presiden Suharto.

2. Letak Geografis Desa Dayo

Wilayah Desa Dayo Kecamatan Tandun mempunyai luas wilayah ± 488 Ha. Desa Dayo mempunyai batas wilayah yang berbatasan dengan :

- Utara berbatasan dengan Desa Inti Seribu
- Selatan berbatasan dengan Desa Ujung Batu
- Barat berbatasan dengan Desa Sungai Tapung
- Timur berbatasan dengan Desa Bono Tapung

Jarak Desa Dayo dari Pusat Pemerintahan adalah sebagai berikut :


- Jarak dari Pusat Pemerintahan Ibu Kota Kabupaten adalah ± 7 km
- Jarak dari Pusat Pemerintahan Ibu Kota Propinsi adalah ± 58 km

3. Pemerintahan Desa Dayo

Desa Dayo dipimpin oleh Kepala Desa dan dalam kepengurusan Desa dibantu oleh perangkat atau Aparatur Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Kemudian dibentuk pula perangkat Desa seperti Kepala Dusun, RW, RT, Perangkat Kepemudaan dan Perangkat Desa lainnya.

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Dayo



Keterangan :

- - - - - : Hubungan Konsultatif KADES Dan BPD
- ····· : Hubungan Kemitraan KADES Dan LPM Desa
- : Hubungan Perintah KADES Dan Perangkat Desa

Karena Desa Dayo ini masih tergolong luas daerahnya, maka wilayahnya pun terbagi menjadi 3 dusun, yakni : Dusun 1 Tanjung Harapan, Dusun 2 Sungai Bungo dan Dusun 6 Rimba Sari.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.2
Perangkat Kewilayahan

	Dusun	Rukun Warga (RW)	Rukun Tetangga (RT)
I	Tanjung Harapan	2	4
II	Sungai Bungo	2	4
III	Rimba Sari	2	4

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa Setiap dusun memiliki masing-masing 2 perangkat RW dan 4 perangkat RT, sehingga semuanya berjumlah sebanyak 6 RW dan 12 RT di Desa Dayo.

4. Keadaan Demografi

Demografi atau ilmu kependudukan merupakan ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk. Jumlah penduduk yang besar bisa menjadi modal dasar pembangunan sekaligus bisa menjadi beban pembangunan tergantung kualitas sumber daya manusia tersebut.

Penduduk Desa Dayo Kecamatan Tandun berdasarkan pada daftar isian data profil Desa Dayo tahun 2020 berjumlah 2.638 jiwa. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini :

Tabel 4.3
Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Dusun	KK	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
I	975	512	463	975
II	768	394	374	768
III	895	546	349	895
Jumlah	2.638	1.452	1.186	2.638

Pada tabel 4.3 di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding perempuan, dimana penduduk laki-laki

berjumlah 1.452 jiwa atau sebesar 56% sedangkan penduduk perempuannya berjumlah 1.186 jiwa atau sebesar 44%.

5. Suku

Masyarakat Desa Dayo merupakan desa yang didalamnya memiliki berbagai macam suku. Suku ini kemudian dibagi lagi menjadi beberapa suku yaitu Suku Jawa, Suku Sunda, Suku Melayu, Suku Minang dan Suku Batak. Diantara kelima suku ini, masyarakat yang paling dominan ke arah Suku Jawa. Keterikatan pada salah satu suku di Desa Dayo menentukan dimana bahasa yang dipakainya lebih ke Suku Jawa.

6. Agama

Masyarakat Desa Dayo 100% menganut Agama Islam, sehingga sarana peribadatannya hanyalah Masjid dan Mushala untuk masyarakat menjalankan aktivitas keagamaannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut :

Tabel 4.4
Sarana dan Prasarana Ibadah

No	Dusun	Nama	Jumlah
1	Tanjung Harapan	Masjid dan Mushala	8
2	Sungai Bungo	Masjid dan Mushala	5
3	Rimba Sari	Masjid dan Mushala	7
Jumlah			21

Berdasarkan pada tabel 4.4 di atas dapat dipahami bahwa sarana peribadatan masyarakat Desa Dayo terdiri dari 4 Masjid dan 17 Mushala. Dalam kehidupan beragama kesadaran masyarakat untuk menjalani ibadah keagamaan terlaksana dan berkembang dengan baik.

Adapun organisasi keagamaan yang ada di Desa Dayo sebagai wadah kegiatan sosial keagamaan adalah sebagai berikut :

- a. Taman pengajian Al-Qur'an (TPA)
- b. Madrasah Aliyah (MDA)

c. Pondok Pesantren Babbusalam

7. Perekonomian

Di lihat dari segi ekonomi masyarakat, Desa Dayo pada umumnya mempunyai mata pencaharian yang bervariasi. Tetapi yang paling umum dan mendominasi mata pencaharian masyarakat Desa Dayo berasal dari sektor pertanian yaitu sebagai seorang petani. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel 4.5 berikut ini :

Tabel 4.5
Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	PNS	69
2	Karyawan Swasta	21
3	Honorer	34
4	Petani	596
5	Pedagang	14
6	Pensiunan	9
7	Polri	2
8	TNI	1
9	Guru	42
10	Mengurus Rumah Tangga	457
11	Pelajar atau Mahasiswa	515
12	Karyawan BUMN atau BUMDes	2
13	Mekanik	8
14	Perangkat Desa	3
15	Sopir	12
16	Tukang Batu	3
17	Tukang Cukur	3
18	Bidan	6

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel 4.5 di atas dapat disimpulkan bahwa mata pencaharian utama masyarakat Desa Dayo adalah sebagai petani yaitu berjumlah sebanyak 596. Pada bidang pertanian ini masyarakat merupakan petani Sawit dan juga petani Karet. Dengan demikian Desa Dayo dapat dikatakan sebagai desa yang agraris dengan mata pencaharian utama penduduknya bergerak pada sektor pertanian.

8. Pendidikan

Pendidikan merupakan bekal bagi setiap manusia untuk memperbaiki suatu tatanan kehidupan. Secara umum pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi di dalam diri setiap individu agar memiliki ilmu pengetahuan, kreativitas, sehat jasmani dan rohani, memiliki kepribadian yang baik, mandiri dan menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Tak lain tingkat pendidikan juga dijadikan sebagai salah satu ukuran untuk mengetahui tingkat sosial dan ekonomi seseorang.

Pendidikan di Desa Dayo cukup baik. Kebanyakan masyarakat sudah menyadari akan pentingnya pendidikan bagi anak cucu mereka. Berikut tabel di bawah ini menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan masyarakat Desa Dayo.

Tabel 4.6

Penduduk Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Persentase %
1	Buta Huruf	9,4
2	Belum Sekolah	15
3	Mahasiswa atau Mahasiswi	9,7
4	Pelajar SD	10,2
5	Pelajar SMP	10,4
6	Pelajar SMA	10,1
7	Tamat SD	8



8	Tamat SMP	9,6
9	Tamat SMA	10,5
10	Tamat Perguruan Tinggi	7,1
	Jumlah	100 %

Dari tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Desa Dayo tahun 2020 dominan berada pada tingkatan Tamat SMA dengan persentase 10.5%, walaupun masih kurang jika dibandingkan dengan masyarakat diperkotaan namun hal ini cukup baik untuk sebuah desa. Secara tidak langsung hal ini juga menunjukkan bahwa tingkat kepedulian dan tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan relatif tinggi. Tingkat kepedulian dan kesadaran masyarakat ditunjukkan dengan besarnya persentase peserta didik pada tingkat pendidikan SD, SMP, SMA dan Mahasiswa atau Mahasiswi yang sedang berada pada bangku pendidikan tersebut.

Sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan dan mengembangkan potensi masyarakat Desa Dayo lewat pendidikan, maka diperlukannya suatu sarana untuk memperlancar aktivitas pendidikan tersebut.

Tabel 4.7
Sarana dan Prasarana Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Madrasah Diniyah Awaliyah	2
2	Madrasah Ibtidayah Muhammadiyah	1
3	Madrasah Tsanawiyah	2
4	PAUD	4
5	Taman Kanak-kanak (TK)	3
6	Sekolah Dasar (SD)	2
7	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	2
8	Sekolah Menengah Akhir (SMA)	2
	Jumlah	16

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sarana pendidikan di Desa Dayo cukup memadai untuk mengembangkan potensi para peserta didik, mana terdapat 7 media untuk mengembangkan potensi para peserta didik mulai dari tingkat terbawah berupa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai pada jenjang Sekolah Menengah Akhir (SMA).

9. Kesehatan

Desa Dayo mempunyai satu unit Puskesmas Desa atau yang disingkat dengan Puskesmas yang digunakan untuk pelayanan kesehatan masyarakat desa. Terkait status kesehatan masyarakat Desa Dayo dapat dinilai melalui berbagai indikator seperti meningkatnya usia harapan hidup, serta menurunnya angka kematian pada bayi.

4. Sejarah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Dayo

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dideklarasikan pada tanggal 21 Juli 2000 melalui forum Musyawarah Temu Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Tingkat Nasional di Bandung yang diikuti oleh para utusan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa se Indonesia yang hadir dengan membawa mandat penuh dari provinsinya masing-masing untuk mempelajari, menelaah dan membuat kesepakatan-kesepakatan nasional tentang keberadaan lembaga sosial kemasyarakatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di desa atau kelurahan.

Dalam forum Musyawarah Temu LKMD Tingkat Nasional tersebut akhirnya terjadi kesepakatan Nasional yang dikenal dengan Deklarasi Bandung memuat 2 (dua) hal yang sangat fundamental yakni :

- a. Merubah nama Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa / Kelurahan (LKMD/K) menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
- b. Terbentuknya Asosiasi LPM secara nasional dengan diawali terbentuknya Dewan Pimpinan Pusat (DPP LPM).

Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Dayo terdang dalam Keputusan Kepala Desa Dayo Nomor : 140/2020/004.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Dayo terbentuk atas dasar pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan serta mengendalikan pembangunan
- b. Sebagai sarana komunikasi masyarakat, antar pemerintah dan masyarakat serta antar warga itu sendiri
- c. Bahwa sehubungan maksud diatas dirasa perlu untuk menyempurnakan atau penyisipan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Dayo yang anggotanya memiliki unsur kepemimpinan atau kelembagaan masyarakat
- d. Bahwa mereka yang tercantum namanya dalam Daftar Lampiran Surat Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syariat untuk diperlukan memangku jabatan Keanggotaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dimaksud

Berdasarkan pertimbangan pada point-point diatas maka dibentuklah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Dayo Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu.

Data Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Struktur Kepengurusan LPM Desa Dayo

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan pasal 1 ayat 1 Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam memberdayakan masyarakat. kemudian pasal 1 ayat 13 menyebutkan bahwa Lemaga Ketahanan Masyarakat Desa, untuk selanjutnya disingkat LKMD atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, untuk selanjutnya disingkat LPM adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung

dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

Selanjutnya, pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan pasal 20 ditetapkan bahwa pengurus Lembaga Kemasyarakatan terdiri atas :

1. Ketua
2. Sekretaris
3. Bendahara
4. Bidang-bidang sesuai kebutuhan


Pembentukan kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Dayo dilakukan dengan membentuk kepanitiaan terlebih dahulu untuk menyelenggarakan pemilihan pengurus. Calon anggota pengurus diajukan oleh masyarakat yang mewakili tokoh keberagaman, seperti tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda, dan lain-lain melalui ketua RW. Kemudian, calon anggota pengurus tersebut akan ditetapkan dan dipilih oleh masyarakat melalui musyawarah desa. Nama-nama calon anggota pengurus ditingkat desa diajukan kepada Kepala Desa untuk dilegitimasi oleh Badan Perwakilan Masyarakat (BPD). Nama-nama calon pengurus diajukan kepada desa untuk kemudian dilaporkan pada Forum Komunikasi Asosiasi LPM dengan tembusan kepada DPD asosiasi LPM Kabupaten dan kepada Camat bagian Pemberdayaan masyarakat.

Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dipilih dari anggota masyarakat yang mempunyai, kemauan, potensi, kepedulian, dan semangat untuk menjadi mitra pemerintah desa dalam bidang pembangunan, adapun pemilihan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dilakukan secara musyawarah. Kemudian, dibentuklah beberapa bidang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Adapun pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Dayo yaitu sebagai berikut :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 4.2
STRUKTUR ORGANISASI LPM DESA DAYO



D. Visi dan Misi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Dayo

a. Visi

Terwujudnya harmonisasi hubungan antara anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan aparatur pemerintahan desa Dayo dengan seluruh lapisan masyarakat dalam memberdayakan masyarakat desa guna mencapai kehidupan masyarakat desa yang tertib, aman, tenteram, sehat, sejahtera, mandiri, dinamis dan maju, berdasarkan kepastian hukum yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME.

b. Misi

Membantu Kades meningkatkan pendapatan asli Kades melalui pengelolaan, pengembangan sumber dana dan sumber daya serta seluruh potensi secara transparan, akuntabel, responsibility, otonom, wajar dan taat hukum

2. Membantu Kades dalam meningkatkan disiplin dan kinerja aparatur pemerintah desa melalui penyuluhan, pendidikan, pelatihan, dan bimbingan

3. Meningkatkan peran serta anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan desa sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya

Membantu Kades meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengembangan pembangunan desa, melalui penyuluhan dan urun rembuk

Membantu Kades meningkatkan mutu pelayanan administrasi , kependudukan, penanganan kesehatan gawat darurat, melalui pelaksanaan tugas pokok , fungsi dan peran anggota LPM

Membantu Kades meningkatkan ketertiban, kebersihan, kesehatan, keamanan, pendidikan , keagamaan, kesenian kebudayaan, dan olah raga, melalui gotong-royong dan penyuluhan


Membantu Kades meningkatkan index pendapatan keluarga dan penanganan anak terlantar melalui bimbingan dan penyuluhan usaha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertanian, usaha peternakan, usaha perdagangan, kelompok usaha bersama, kelompok keterampilan, dan jasa

Membantu Kades dalam meningkatkan bantuan permodalan usaha kepada golongan ekonomi lemah melalui pembentukan koperasi desa, badan usaha milik desa, arisan, serta usaha lain yang sah.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Dayo Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu dengan menggunakan teknik data Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Maka, dapat disimpulkan bahwa : Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dengan Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Dayo memiliki keterkaitan dalam bermitra mengenai mengembangkan pembangunan sarana dan prasarana yang ada di desa dengan baik. Sehingga menjadikan desa Dayo sebagai desa yang memiliki lembaga aktif didalamnya, serta berperan penting mengenai Mitra antara pihak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan Pemerintah Desa dalam menangani pembangunan yang ada di desa Dayo.

Pada setiap kegiatan atau program yang dilakukan oleh pihak pemerintahan desa, yang seharusnya dikerjakan secara sejajar seperti : perencanaan pembangunan dalam acara musrenbang dihadiri oleh pihak pemerintah desa, lembaga pemberdayaan, tokoh masyarakat setempat, pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengawasan kegiatan pembangunan dari pihak pemerintah desa dan lembaga pemberdayaan desa bersama ikut melaksanakan tugasnya yang telah ditetapkan bersama-sama. Ketebukaan antara lembaga pemberdayaan desa dengan pemerintah desa dalam penyaluran aspirasi masyarakat yang selanjutnya ditindak lanjuti dalam kegiatan acara musrenbang. Pada kegiatan pengelolaan alokasi dana pembangunan, pemerintah desa memberikan seluruh informasi terkait pemasukan dana, pengeluaran dana terpakai dan sisa dana dari APBDes dalam pembangunan desa. Semua telah dicantumkan pada APBDes di desa Dayo. Kerjasama yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa dengan lembaga pemberdayaan desa terkait dalam pembangunan desa, kegiatan yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa dengan lembaga pemberdayaan desa tidak berjalan sebagaimana mestinya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

1. Berkait dalam hal pengawasan hasil dari proyek pembangunan, pihak dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) diharapkan mampu memberikan kinerjanya bagi pemerintahan desa. Sehingga pada saat pembangunan desa berlangsung, pihak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) seharusnya menjalani pekerjaan semestinya dari pihak LPM seksi Organisasi dan Kelembagaan yang memiliki tugas bersama dengan Kepala Desa dalam kegiatan mengawasi dan mengendalikan pembangunan desa. Supaya kedepannya dapat dipertahankan.
2. Perihal ketidakikutsertaan dari pihak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) mengenai Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa dalam Alokasi Dana Pembangunan menjadikan tugas yang seharusnya dikerjakan dan dibantu oleh pihak LPM, kedepannya pihak dari LPM lebih baik lagi dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh Kepala Desa melalui kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Dan mempertahankan serta mengembangkan apa yang seharusnya menjadi tugas dari LPM dalam Pembangunan Desa bersama Kepala Desa.
3. Dalam kerjasama yang dilakukan oleh LPM dengan Kepala Desa perihal Pembangunan Desa Dayo, masih kurang sepenuhnya dijalannya bersama keduanya. Seharusnya LPM sebagai pihak pendamping bagi pemerintah desa yang lebih giat dan gesit dalam menjalankan tugasnya sebagai tim sukses program pembangunan desa, dengan demikian. Ketika menjalin kerjasama antar kedua belah pihak, menjadi lebih mudah dan tidak ada yang merasa dirugikan. Semoga kedepannya LPM bisa lebih baik lagi dalam menjalani tugasnya sebagai lembaga desa, dan dapat mengembangkan keahlian dibidangnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

1. **A. Buku**
- Ambar, Teguh Sulistiyani. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta : Gava Media.
- Arikunto, 1999. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta : Rineka Cipta) hlm. 65
- Buahan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm, 133
- Chrisye Kandouw, Sofia E. Pengemanan, Josep K. Kairupan. *Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Rumoong*, hal. 2
- Dr. Aprilia Theresia, dkk. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, (Bandung : Alfabeta 2014) hal. 14
- Dr.Saifuddin Yunus, dkk, *Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu*, (Banda Aceh, Bandar Publisng, 2017), hal.1
- Hasan Basri, *Penentuan Penyusun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada) hal. 43
- Peraturan Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang *Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan*, pasal 1
- Permendagri No.5 Tahun 2007, *Op Cit*, Pasal 21
- Prof. Dr. Ir. Totok Mardikanto, M.S, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. (Bandung : Alfabeta, 2017) hal. 6
- Sugino, *Motode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan (Mixed Metode)*, (Bandung : Alfabeta, 2013) hal. 60
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta) hlm. 8
- Sukandarumudi, 2002. *Metode Penelitian* (Yogyakarta : Gadjah Mada

University) hlm. 65

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, hal 52

Emil Anwar, *Sosiologi Untuk Universitas*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013) hal. 384-385

3. Jurnal

Abd Muhtarom, *Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan Di Desa Di Kabupaten Lamongan*, Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi, Vol.1 No.3, (Universitas Islam Lamongan, 2016), hal. 181

Azril Azahari, “*Kemitraan Agribisnis Tiga Tungku*”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia 2000*, Vol. 15, No. 2, 186 – 200

Bambang Supriyono, dkk. *Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dengan Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa*. Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1 No 4. (Malang: Universitas Brawijaya, 2013)

Chusnul Chotimah, Rohmad Widodo, Trisakti Handayani. *Efektivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Bululawang*. Jurnal Civic Hukum. Vol. 4 No. 2 P-ISSN 2623-0216 E-ISSN 2623-0224, (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2019)

Hasyem Rafsanjani, “*Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dengan Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Sumber Ngepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang)*”, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1, No. 4, Hal. 67-72

Hasyem Rafsanjani, dkk. *Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dengan Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa*, (Studi Kasus di Desa Sumber Ngepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang). Jurnal Administrasi Publik. Vol. 1 No. 4 (Malang : Universitas Brawijaya, 2013) hal. 67-72

Juliana, *Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan di Kelurahan Tanjung pinang Kota*, e-Journal (Tanjung Pinang :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Universitas Negeri Maritim Raja Ali Haji, 2015), hal. 14

Rahmatullah, “Open Government Dalam Bentuk Kemitraan Antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Cilegon Dengan Program Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan di Wilayah Kota Cilegon”, Jurnal Administrasi Negara, Vol 1. No. 1, Hal. 3.

Wulan Ayusningtyas Agustin, *Peran Fasilitator dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas*, Jurnal Sosiologi Dilema, Vol. 32 No. 1, ISSN 0215-9635, (Surakarta : Universitas Sebelas Maret, 2017), hal 70

Referensi Lain

Hasil Wawancara dengan Bapak Marjono, S.AP (Kepala Desa Dayo) Pada tanggal 4 Desember 2022, di Desa Dayo.

Hasil Wawancara dengan Bapak Subandi (Ketua Umum LPM) Pada tanggal 7 Desember 2022, di Desa Dayo.

Hasil Wawancara dengan Bapak Oman (Wakil Ketua LPM) Pada tanggal 10 Desember 2022, di Desa Dayo.

Lampiran 1

KISI-KISI INSTRUMEN

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	URAIAN	TEKNIK PENGUMPULAN DATA
Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dengan Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa	Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dengan Kepala Desa	1. Kesetaraan	1. Menyusun Rencana	1. Tujuan di adakannya penyusunan rencana pembangunan melalui MusRenBang 2. Dilaksanakannya penyusunan rencana pembangunan desa melalui MusRenBang 3. Kendala dalam pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan melalui	Observasi Wawancara Dokumentasi

Cipta Diindungi Undang-Undang
 larang mengutip sebagian atau seluruh karya ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu ma
 pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		MusRenBang	
	2. Pelaksanaan Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan pelaksanaan pembangunan desa 2. Berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan desa 3. Memberikan fasilitas dalam pelaksanaan pembangunan 	
	3. Melakukan Pengawasan Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bentuk pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan desa 2. Tindakan dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan desa 3. Dilaksanakannya pengevaluasian dalam pengawasan pembangunan 	

	2. Transparansi	1. Penyalur Aspirasi Masyarakat	<p>desa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menampung penyaluran aspirasi masyarakat desa 2. Hambatan dalam penyaluran aspirasi masyarakat desa 3. Upaya dalam penyaluran aspirasi masyarakat desa 	<p>Observasi Wawancara Dokumentasi</p>
		2. Alokasi Dana Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Upaya mengelola alokasi dana pembangunan desa 2. Berwenang memegang alokasi dana pembangunan desa 3. Hambatan dalam pengelolaan alokasi dana 	

Cipta Diindungi Undang-Undang

arang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu ma

Pengutipan tidak meluapkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

arang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cipta Diindungi Undang-Undang

arang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu ma

Pengutipan tidak meluikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

arang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			pembangunan desa	
	3. Saling Menguntungkan	1. Melakukan Kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama antara LPM dengan Kepala Desa dalam pembangunan desa 2. Hambatan pada saat kerjasama dalam pembangunan desa 3. Terlibat kerjasama dalam perencanaan pembangunan desa 	<p>Observasi Wawancara Dokumentasi</p>



KISI-KISI INSTRUMEN

PERTANYAAN KEPADA RESPONDEN :

1. Apa tujuan diadakannya pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan?
 - a. Kapan dilaksanakannya penyusunan rencana pembangunan desa (MusRenBang)?
 - b. Bagaimana kendala pada saat pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan?
2. Bagaimana rencana dalam pelaksanaan pembangunan desa?
3. Siapa yang berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan desa?
4. Apakah LPM dan Kepala Desa memberikan fasilitas dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan?
5. Bagaimana bentuk pengawasan pembangunan yang dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan?
6. Apa tindakan yang dilakukan dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan?
7. Kapan dilakukannya pengevaluasian dalam pelaksanaan pembangunan?
8. Bagaimana LPM menampung aspirasi dari masyarakat desa?
9. Apa hambatan yang menjadikan gagalnya penyaluran aspirasi masyarakat desa?
10. Bagaimana upaya yang dilakukan LPM supaya aspirasi masyarakat desa tersampaikan kepada pemerintah desa?
11. Bagaimana upaya dalam mengelola alokasi dana pembangunan desa?
12. Siapa yang berwenang dalam memegang penuh alokasi dana pembangunan desa?
13. Apakah ada hambatan dalam pengalokasian dana pembangunan desa?
14. Bagaimana kerjasama yang dilakukan antara LPM dengan Kepala Desa dalam pembangunan desa?
15. Apa hambatan dalam kerjasama antara LPM dengan Kepala Desa dalam pembangunan desa?
16. Siapa saja yang terlibat dalam kerjasama perencanaan pembangunan desa?

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Lampiran 2

PEDOMAN OBSERVASI

- Hari/tanggal** :
Objek Observasi :
Peneliti :
Tempat Observasi :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pengamatan (observasi) yang dilakukan adalah mengamati bagaimana Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan Pemerintah Desa dalam Pembangunan Desa di Desa Dayo Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu ini meliputi :

1. Tujuan

Untuk memperoleh informasi dan data mengenai Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan Pemerintah Desa dalam Pembangunan Desa di Desa Dayo Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu

2. Aspek yang diamati

Adapun aspek yang diamati yaitu :

- a. Yang berkaitan dengan Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan Pemerintah Desa



Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA

Nama :
Waktu :
Jabatan :
Jenis Kelamin :
Lokasi :

Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan Kepala Desa dalam Pembangunan Desa di Desa Dayo Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu

Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1	Kesetaraan
	1) Apa tujuan diadakannya pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan desa (MusRenBang)? 2) Kapan dilaksanakannya penyusunan rencana pembangunan desa (MusRenBang)? 3) Bagaimana kendala pada saat pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan desa (MusRenBang)? Bagaimana rencana dalam pelaksanaan pembangunan desa? Siapa yang berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan desa? Apakah pemerintah desa memberikan fasilitas dalam pelaksanaan pembangunan desa? Bagaimana bentuk pengawasan pembangunan yang dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan desa? Apa tindakan yang dilakukan dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan desa? Kapan dilakukannya pengevaluasian dalam pelaksanaan pembangunan desa?

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak Cipta UIN Suska Riau</p>	<p>Transparansi</p>
	<p>Bagaimana LPM menampung aspirasi masyarakat desa? Apa hambatan yang menjadikan gagalnya penyaluran aspirasi masyarakat desa? Bagaimana upaya yang dilakukan LPM supaya aspirasi masyarakat desa tersampaikan kepada pemerintah desa? Bagaimana upaya dalam mengelola alokasi dana pembangunan desa? Siapa yang berwenang dalam memegang penuh alokasi dana pembangunan desa? 6) Apakah ada hambatan dalam pengalokasian dana pembangunan desa?</p>
<p>3</p>	<p>Saling Menguntungkan</p>
<p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>1) Bagaimana kerjasama yang dilakukan pemerintahan desa dalam pembangunan desa? 2) Apa hambatan dalam kerjasama yang dilakukan oleh pemerintahan desa dalam pembangunan desa? Siapa saja yang terlibat dalam kerjasama perencanaan pembangunan desa?</p>



Lampiran 4

HASIL OBSERVASI

Hari/tanggal	: 2 Desember 2022
Objek Observasi	: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Pembangunan Desa
Peneliti	: Irfan Maulana
Tempat Observasi	: Desa Dayo Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu

Observasi merupakan langkah awal dalam sebuah penelitian. Adapun observasi lapangan yang sudah dilakukan penulis yaitu pada observasi pertama, penulis melihat keadaan Desa Dayo secara langsung di lapangan, baik itu keadaan dan kegiatan masyarakatnya. Tidak hanya itu, penulis juga melihat kondisi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Dayo dan melihat keterlibatan serta antusias masyarakat dalam pembangunan desa.

Observasi selanjutnya penulis menemui ketua LPM untuk meminta izin agar dapat melakukan penelitian yang berkaitan dengan LPM yang ada di Desa Dayo Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu. Kemudian dilanjutkan dengan meminta izin kepada pihak Pemerintah Desa Dayo bahwa penulis melakukan penelitian di desa tersebut.

Dari observasi terakhir, penulis mulai melakukan wawancara bersama informan, mulai dari Ketua Umum LPM Desa Dayo, pengurus LPM bidang keagamaan, pengurus LPM di bidang adat istiadat dan masyarakat di Desa Dayo untuk menggali informasi mengenai Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan Pemerintah Desa dalam Pembangunan Desa di Desa Dayo Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu.

- © Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau
 Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran 5

HASIL WAWANCARA

Hari/tanggal : 4 Desember 2022
 Waktu : 14.00 WIB
 Nama : Marjono, S.AP
 Jabatan : Kepala Desa
 Lokasi : Desa Dayo

KESETARAAN

a. Menyusun Rencana Pembangunan

Apa tujuan diadakannya pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan?

Jawab : *Diadakannya dan dilaksanakannya pada penyusunan perencanaan pembangunan bertujuan untuk membahas sekaligus menyepakati Rancangan Rencana Kerja atau yang disebut dengan (RKP) desa.*

2. Kapan dilaksanakannya penyusunan rencana pembangunan desa (MusRenBang)?

Jawab : *Dilaksanakannya Musyawarah Rencana Pembangunan (MusRenBang) ini, setiap 1 tahun sekali.*

Bagaimana kendala pada saat pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan?

Jawab : *Kendalanya ya itu, perbedaan pendapat dan mementingkan suatu kelompok tertentu.*

b. Pelaksanaan Pembangunan

4. Bagaimana rencana dalam pelaksanaan pembangunan desa?

Jawab : *Adanya rencana sebelum dilakukannya pembangunan dengan mengadakannya Musyawarah Rencana Pembangunan (MusRenBang).*

Siapa yang berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan desa?

Hak Cipta dilindungi undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jawab : *Yang paling berperan dalam pelaksanaan pembangunan yaitu seluruh unsur pemerintahan desa dan juga lembaga lainnya.*

7. Apakah LPM dan Kepala Desa memberikan fasilitas dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan?

Jawab : *Memberikan dan juga memfasilitasi pelaksanaan pembangunan sudah tentu tugas dari pemerintah desa dan lembaga lainnya.*

c. Melakukan Pengawasan Pembangunan

7. Bagaimana bentuk pengawasan pembangunan yang dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan?

Jawab : *Pengawasan yang dilakukan dengan menurunkan dari pihak pemerintah desa dan didampingi oleh mandor ke lapangan untuk melihat kinerja para pekerja dalam pengerjaan pembangunan.*

8. Apa tindakan yang dilakukan dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan?

Jawab : *Dengan turun lapangan secara langsung dan didampingi oleh mandornya.*

9. Kapan dilakukannya pengevaluasian dalam pelaksanaan pembangunan?

Jawab : *Dilakukan pada saat pelaksanaan pengawasan, dimana ada yang tidak sesuai dengan tujuan pertama pembangunan.*

10. TRANSPARANSI

a. Penyalur Aspirasi Masyarakat

10. Bagaimana LPM menampung aspirasi dari masyarakat desa?

Jawab : *Mengumpulkan aspirasi masyarakat dengan cara, masyarakat menyampaikan aspirasi secara langsung atau lisan.*

11. Apa hambatan yang menjadikan gagalnya penyaluran aspirasi masyarakat desa?

Jawab : *Yang menjadi gagal tersalurkannya aspirasi itu tidak ada, hanya masyarakat yang kurang yakin dengan apa yang diungkapkan.*

12. Bagaimana upaya yang dilakukan LPM supaya aspirasi masyarakat desa tersampaikan kepada pemerintah desa?

Jawab : *Sudah tentu dengan lembaga yang berkaitan menyampaikan secara langsung kepada pemerintahan desa.*

b. Alokasi Dana Pembangunan

13. Bagaimana upaya dalam mengelola alokasi dana pembangunan desa?

Jawab : *Dengan melihat situasi dan kondisi desa yang akan dibangun, maka dana akan menyesuaikan dengan apa yang akan dibangun nanti.*

14. Siapa yang berwenang dalam memegang penuh alokasi dana pembangunan desa?

Jawab : *Tentunya pemerintah desa yang berwenang atas memegang dana pembangun desa (APBDes).*

15. Apakah ada hambatan dalam pengalokasian dana pembangunan desa?

Jawab : *Hambatan sudah pasti ada, tidak kala dari pertama ataupun dari akhir pembangun desa.*

SALING MENGUNTUNGAN

a. Melakukan Kerjasama

16. Bagaimana kerjasama yang dilakukan antara LPM dengan Kepala Desa dalam pembangunan desa?


Jawab : *Kerjasama disini, dapat dikatakan dengan bergotong royong atau bersama-sama dalam membangun desa lebih baik lagi.*

17. Apa hambatan dalam kerjasama antara LPM dengan Kepala Desa dalam pembangunan desa?

Jawab : *Hambatan dalam kerjasama, dalam pembangunan desa tidak ada. Hanya saja pada saat Musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang).*

18. Siapa saja yang terlibat dalam kerjasama perencanaan pembangunan desa?

Jawab : Selain dari Pemerintahan Desa dan juga unsur desa, sebenarnya masyarakat juga ikut serta dalam kerjasama dalam membangun desa.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hari/tanggal : 7 Desember 2022
 Waktu : 10.00 WIB
 Nama : Subandi
 Jabatan : Ketua Umum LPM
 Lokasi : Desa Dayo

KESETARAAN

a. Menyusun Rencana Pembangunan

1. Apa tujuan diadakannya pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan?

Jawab : *Bertujuan untuk menetapkan hasil dari ide-ide yang di usulkam.*

2. Kapan dilaksanakannya penyusunan rencana pembangunan desa (MusRenBang)?

Jawab : *Setiap setahun sekali dilaksanakannya.*

3. Bagaimana kendala pada saat pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan?

Jawab : *Banyaknya perbedaan pendapat, bahkan ada yang memilih untuk daerah tertentu dulu untuk dibangun. Padahal masih baik-baik saja.*

b. Pelaksanaan Pembangunan

4. Bagaimana rencana dalam pelaksanaan pembangunan desa?

Jawab : *Rencana awal pastinya ada musyawarah yang dilanjut dengan pelaksanaan dan diakhiri dengan penilaian dari desa.*

Siapa yang berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan desa?

Jawab : *Semua berperan penting, dari pemerintah desa maupun dari lembaga-lembaga yang ada di desa.*

Apakah LPM dan Kepala Desa memberikan fasilitas dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Sa'arif Kasim Riau
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jawab : *Memberikan fasilitas dan menyediakannya, sudah jadi tugas pelaksana pembangunan yaitu unsur pemerintah desa.*

c. Melakukan Pengawasan Pembangunan

1. Bagaimana bentuk pengawasan pembangunan yang dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan?

Jawab : *Turun langsung ke lapangan serta meninjau langsung apa yang menjadi tugasnya dalam pengawasan pembangunan.*

2. Apa tindakan yang dilakukan dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan?

Jawab : *Mengawasi pada saat berjalannya pekerjaan pembangunan.*

3. Kapan dilakukannya pengevaluasian dalam pelaksanaan pembangunan?

Jawab : *Dilakukan pada tahap akhir pekerjaan pembangunan tersebut selesai.*

d. TRANSPARANSI

a. Penyalur Aspirasi Masyarakat

10. Bagaimana LPM menampung aspirasi dari masyarakat desa?

Jawab : *Masyarakat secara langsung menyampaikan aspirasinya atau menyampaikan ide-ide mengenai kendala dalam pembangunan.*

11. Apa hambatan yang menjadikan gagalnya penyaluran aspirasi masyarakat desa?

Jawab : *Tidak ada kegagalan dalam penyaluran aspirasi.*

12. Bagaimana upaya yang dilakukan LPM supaya aspirasi masyarakat desa tersampaikan kepada pemerintah desa?

Jawab : *Yaitu LPM mendatangi ke kantor desa dan menyampaikan secara langsung kepada kepala desa mengenai aspirasi masyarakat terkait pembangunan desa.*

b. Alokasi Dana Pembangunan

13. Bagaimana upaya dalam mengelola alokasi dana pembangunan desa?

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jawab : Dalam upaya pengelolaan alokasi dana pembangunan desa, yang dapat mengetahuinya hanya pemerintah desa.

14. Siapa yang berwenang dalam memegang penuh alokasi dana pembangunan desa?

Jawab : *Yang berwenang atau memegang kekuasaan dalam alokasi dana pembangunan desa yaitu pemerintah desa atau kepala desa.*

15. Apakah ada hambatan dalam pengalokasian dana pembangunan desa?

Jawab : *Hambatan dalam pengalokasian dana pembangunan desa, ketidak sesuaiannya dengan yang ada di lapangan.*

SALING MENGUNTUNGKAN

a. Melakukan Kerjasama

16. Bagaimana kerjasama yang dilakukan antara LPM dengan Kepala Desa dalam pembangunan desa?

Jawab : *Kerjasama antara LPM dengan pemerintah desa itu ada, apalagi dalam kerjasama mengenai pembangunan sarana dan prasarana desa.*

17. Apa hambatan dalam kerjasama antara LPM dengan Kepala Desa dalam pembangunan desa?

Jawab : *Hambatan yang terjadi pada saat kerjasama, adanya perbedaan pendapat.*

18. Siapa saja yang terlibat dalam kerjasama perencanaan pembangunan desa?

Jawab : *selain pemerintah desa dan unsur lembaga desa lainnya, sebenarnya masyarakat juga ikut serta terlibat dalam pembangunan desa.*



UIN SUSKA RIAU

Hari/tanggal : 10 Desember 2022

Waktu : 12.00 WIB

Tempat : Oman

Jabatan : Wakil Ketua LPM

Lokasi : Desa Dayo

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KESETARAAN

a. Menyusun Rencana Pembangunan

1. Apa tujuan diadakannya pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan?

Jawab : *Untuk melakukan musyawarah dalam pengambilan keputusan mengenai rencana penyusunan pembangunan di desa.*

2. Kapan dilaksanakannya penyusunan rencana pembangunan desa (MusRenBang)?

Jawab : *Dilaksanakan pada saat adanya musyawarah dalam penyusunan rencana pembangunan dan dilakukan setahun sekali.*

3. Bagaimana kendala pada saat pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan?

Jawab : *Tidak tepatnya waktu datang, perbedaan pendapat dan mengutamakan kepentingan daerahnya masing-masing.*

b. Pelaksanaan Pembangunan

4. Bagaimana rencana dalam pelaksanaan pembangunan desa?

Jawab : *Adanya persiapan, adanya pelaksanaan dan adanya pengevaluasian pada pembangunan desa.*

Siapa yang berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan desa?

Jawab : *Seluruh aparatur desa maupun lembaganya, berperan penting terhadap pelaksanaan pembangunan desa.*

Apakah LPM dan Kepala Desa memberikan fasilitas dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan?

Jawab : *Pemerintah desa beserta lembaga yang berpartisipasi dalam mengadakan dan juga memberikan fasilitas terhadap pekerja dalam pembangunan.*

c. Melakukan Pengawasan Pembangunan

8. Bagaimana bentuk pengawasan pembangunan yang dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan?

Jawab : *Dengan turun langsung ke lapangan dengan mandor pekerja dalam pengawasan pembangunan.*

9. Apa tindakan yang dilakukan dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan?

Jawab : *Melihat perkembangan dan juga menilai hasil dari kinerja pembangunan yang dilakukan.*

9. Kapan dilakukannya pengevaluasian dalam pelaksanaan pembangunan?

Jawab : *Dilakukan pada saat, akhir atau hasil pembangunan telah rampung diselesaikan.*

d. TRANSPARANSI

a. Penyalur Aspirasi Masyarakat

10. Bagaimana LPM menampung aspirasi dari masyarakat desa?

Jawab : *Dengan cara empat mata, ataupun secara langsung dan dengan lisan.*

11. Apa hambatan yang menjadikan gagalnya penyaluran aspirasi masyarakat desa?

Jawab : *Tidak ada gagal dalam penyaluran aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa.*

12. Bagaimana upaya yang dilakukan LPM supaya aspirasi masyarakat desa tersampaikan kepada pemerintah desa?

Jawab : *Dengan datang langsung ke kantor desa, menyampaikan secara langsung kepada kepala desa.*

b. Alokasi Dana Pembangunan

13. Bagaimana upaya dalam mengelola alokasi dana pembangunan desa?
Jawab : *Upaya pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana pembangunan yaitu dengan menyesuaikan kondisi atau geografis pembangunan yang akan dikerjakan sehingga tidak ada dana yang berlebih.*
14. Siapa yang berwenang dalam memegang penuh alokasi dana pembangunan desa?
Jawab : *Yang memegang penuh kendali atas dana pembangunan ialah pemerintahan desa.*
15. Apakah ada hambatan dalam pengalokasian dana pembangunan desa?
Jawab : *Tidak ada hambatan atau kendala dalam dana pembangunan, karna sudah di sesuaikan dengan kebutuhan pembangunan desa.*

c. SALING MENGUNTUNGKAN

a. Melakukan Kerjasama

16. Bagaimana kerjasama yang dilakukan antara LPM dengan Kepala Desa dalam pembangunan desa?
Jawab : *Tentu ada kerjasama yang dilakukan dalam pembangunan desa, karena lembaga lainnya berpengaruh terhadap penyusunan rencana pembangunan.*
17. Apa hambatan dalam kerjasama antara LPM dengan Kepala Desa dalam pembangunan desa?
Jawab : *Tidak ada, sebagai mestinya. Lembaga hanya mengikuti saran yang dikeluarkan oleh pemerintah desa dalam pembangunan desa.*
18. Siapa saja yang terlibat dalam kerjasama perencanaan pembangunan desa?
Jawab : *Semua terlibat dalam kerjasama pembangunan desa, baik dari masyarakat, lembaga dan juga pemerintah desa.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hari/tanggal : 13 Desember 2022
 Waktu : 09.00 WIB
 Nama : Fitria
 Jabatan : Pengurus LPM Seksi Sosial
 Lokasi : Desa Dayo

KESETARAAN

a. Menyusun Rencana Pembangunan

1. Apa tujuan diadakannya pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan?

Jawab : *Bertujuan untuk mengesahkan ide-ide yang sudah tersusun dalam rencana kerja pembangunan desa (RKPDDes).*

2. Kapan dilaksanakannya penyusunan rencana pembangunan desa (MusRenBang)?

Jawab : *Setiap setahun sekali, akan dilaksanakannya musyawarah penyusunan rencana pembangunan desa.*

3. Bagaimana kendala pada saat pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan?

Jawab : *Adanya yang mementingkan wilayah atau daerahnya terlebih dahulu untuk dibangun oleh desa.*

b. Pelaksanaan Pembangunan

4. Bagaimana rencana dalam pelaksanaan pembangunan desa?

Jawab : *Rencana awal adanya penyusunan rencana, pelaksanaan pembangunan dan juga adanya penilaian terhadap pembangunan yang telah dilakukan.*

5. Siapa yang berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan desa?

Jawab : *Seluruh yang ada di desa termasuk masyarakat juga berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan desa.*

6. Apakah LPM dan Kepala Desa memberikan fasilitas dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan?

Jawab : *Pemerintah desa dan lembaga desa ikut serta dalam memfasilitasi dan juga memberi kelengkapan dalam pelaksanaan pembangunan desa.*

c. Melakukan Pengawasan Pembangunan

7. Bagaimana bentuk pengawasan pembangunan yang dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan?

Jawab : *Bentuk pengawasan yang dilakukan yaitu dengan cara turun lapangan dan ditemani atau didampingi dengan mandor pekerja untuk menilai pekerjaan yang sedang dibangun.*

8. Apa tindakan yang dilakukan dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan?

Jawab : *Tindakan dilakukan dengan cara menilai pekerjaan yang sedang dikerjakan hingga sesuai dengan prosedur di awal rencana pembangunan.*

9. Kapan dilakukannya pengevaluasian dalam pelaksanaan pembangunan?

Jawab : *Dilakukannya pengevaluasian yaitu pada saat pelaksanaan dan juga di akhir pembangunan.*

d. TRANSPARANSI

a. Penyalur Aspirasi Masyarakat

10. Bagaimana LPM menampung aspirasi dari masyarakat desa?

Jawab : *LPM tidak menampung menggunakan kuota hanya saja masyarakat menyampaikan langsung secara atau dengan cara lisan.*

11. Apa hambatan yang menjadikan gagalnya penyaluran aspirasi masyarakat desa?

Jawab : *Tidak ada hambatan dalam penyaluran aspirasi masyarakat ke kepala desa atau pemerintah desa.*

12. Bagaimana upaya yang dilakukan LPM supaya aspirasi masyarakat desa tersampaikan kepada pemerintah desa?

Jawab : *Yaitu dengan mendatangi kantor desa ataupun menjumpai kepala desa secara langsung atau secara lisan.*

b. Alokasi Dana Pembangunan

13. Bagaimana upaya dalam mengelola alokasi dana pembangunan desa?

Jawab : *Upaya yang dilakukan dalam mengelola dana pembangunan, yaitu dengan penyesuaian pembangunan yang akan dilakukan.*

14. Siapa yang berwenang dalam memegang penuh alokasi dana pembangunan desa?

Jawab : *Yang berwenang penuh dalam memegang dan pembangunan desa ialah pemerintahan desa yang dikepalai oleh kepala desa.*

15. Apakah ada hambatan dalam pengalokasian dana pembangunan desa?

Jawab : *Untuk hambatan sendiri itu tidak ada, dikarenakan semuanya sudah tersusun rapi dalam musyawarah rencana penyusunan pembangunan.*

c. SALING MENGUNTUNGAN

a. Melakukan Kerjasama

16. Bagaimana kerjasama yang dilakukan antara LPM dengan Kepala Desa dalam pembangunan desa?

Jawab : *Kerjasama di sini terkait dengan adanya perencanaan, adanya pelaksanaan dan juga adanya pengawasan serta pengevaluasian pembangunan.*

17. Apa hambatan dalam kerjasama antara LPM dengan Kepala Desa dalam pembangunan desa?

Jawab : *Untuk kendalanya sendiri tidak ada, dikarenakan LPM atau lembaga lainnya hanya ikut apa yang disuruh oleh kepala desa.*

18. Siapa saja yang terlibat dalam kerjasama perencanaan pembangunan desa?

Jawab : *Seluruh unsur yang ada di desa ikut serta dalam kerjasama perencanaan pembangunan desa tidak terkecuali masyarakat.*



Hari/tanggal : 16 Desember 2022
 Waktu : 10.00 WIB
 Nama : Ridho
 Jabatan : Pengurus LPM Seksi Pembangunan dan Lingkungan
 Lokasi : Desa Dayo

KESETARAAN

a. Menyusun Rencana Pembangunan

1. Apa tujuan diadakannya pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan?

Jawab : *Untuk mengesahkan kegiatan untuk pelaksanaan pembangunan yang diawali dengan rencana pembangunan.*

2. Kapan dilaksanakannya penyusunan rencana pembangunan desa (MusRenBang)?

Jawab : *Pada saat setahun sekali itu akan dilaksanakan penyusunan yang dalam kata kutip yaitu dalam musyawarah perencanaan pembangunan.*

3. Bagaimana kendala pada saat pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan?

Jawab : *Terdapat beberapa kendala terutama yang paling menonjol yaitu lebih mementingkan wilayah atau daerah untuk dibangun terlebih dahulu.*

b. Pelaksanaan Pembangunan

4. Bagaimana rencana dalam pelaksanaan pembangunan desa?

Jawab : *Rencana awal dalam pelaksanaan pembangunan yaitu adanya persiapan kemudian pelaksanaan atau kerja dan yang terakhir yaitu adanya pengevaluasian.*

Siapa yang berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan desa?

Jawab : *Yang berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan ini, ialah pemerintah desa dan juga lembaga yang ada di sampingnya.*

6. Apakah LPM dan Kepala Desa memberikan fasilitas dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan?

Jawab : *Pemerintah desa dan lembaga desa memberikan fasilitas terhadap pembangunan.*

c. Melakukan Pengawasan Pembangunan

7. Bagaimana bentuk pengawasan pembangunan yang dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan?

Jawab : *Bentuk pengawasan dalam pembangunan yaitu dengan cara turun lapangan agar dapat memantau kinerja para pekerja dalam membangun proyeknya.*

8. Apa tindakan yang dilakukan dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan?

Jawab : *Yaitu dengan cara mengontrol ataupun meninjau kinerja dalam pembangunan proyek yang sedang dibangun.*

9. Kapan dilakukannya pengevaluasian dalam pelaksanaan pembangunan?

Jawab : *Pengevaluasian adanya di akhir proyek pembangunan karena di situ dapat dinilai apakah sudah sesuai dengan kalau saudara atau tidak.*

TRANSPARANSI

a. Penyalur Aspirasi Masyarakat

10. Bagaimana LPM menampung aspirasi dari masyarakat desa?

Jawab : *LPM yang ada di desa menampung aspirasi dari masyarakat dengan cara berbicara langsung atau dengan lisan.*

11. Apa hambatan yang menjadikan gagalnya penyaluran aspirasi masyarakat desa?

Jawab : *Tidak ada kegagalan dalam penyaluran aspirasi masyarakat, hanya saja tergantung lagi dari masyarakat itu sendiri apakah sadar terhadap kondisi yang ada di wilayahnya.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Bagaimana upaya yang dilakukan LPM supaya aspirasi masyarakat desa tersampaikan kepada pemerintah desa?

Jawab : *Yaitu dengan mengajukan langsung ke kantor desa atau menjumpai kepala desa secara langsung atau empat mata.*

b. Alokasi Dana Pembangunan

13. Bagaimana upaya dalam mengelola alokasi dana pembangunan desa?

Jawab : *Upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pembangunan desa yaitu dengan menyesuaikan apa yang akan dibangun.*

14. Siapa yang berwenang dalam memegang penuh alokasi dana pembangunan desa?

Jawab : *Yang memiliki kewenangan dalam memegang dana pembangunan desa ialah pemerintah desa.*

15. Apakah ada hambatan dalam pengalokasian dana pembangunan desa?

Jawab : *Untuk hambatan tidak ada, karena semuanya sudah di persiapkan dengan data melalui musyawarah rencana pembangunan (MusRenBang).*

SALING MENGUNTUNGKAN

a. Melakukan Kerjasama

16. Bagaimana kerjasama yang dilakukan antara LPM dengan Kepala Desa dalam pembangunan desa?


Jawab : *Dalam kerjasama yang dilakukan yaitu adanya musyawarah adanya pelaksanaan dan adanya pengawasan (evaluasi proyek pembangunan).*

17. Apa hambatan dalam kerjasama antara LPM dengan Kepala Desa dalam pembangunan desa?

Jawab : *Semua sudah berjalan dengan lancar dikarenakan lembaga hanya ikut apa yang sudah menjadi tugasnya.*

18. Siapa saja yang terlibat dalam kerjasama perencanaan pembangunan desa?

Jawab : *Sebenarnya yang terlibat dalam kerjasama pembangunan desa, tidak hanya lembaga. melainkan masyarakat juga ikut serta dalam rencana pembangunan desa.*



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran 6

REDUKSI DATA

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip, salin, atau menyalin seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Informan	Indikator	Sub Indikator	Hasil Wawancara Dan Observasi
Marjono Subandi Oman Fitria Ridho	Kesetaraan	a. LPM dengan Kepala Desa dalam penyusunan rencana pembangunan desa b. LPM dengan Kepala Desa melaksanakan pembangunan desa c. LPM dengan Kepala Desa melakukan pengawasan pembangunan desa	a. LPM dengan Kepala Desa dalam melaksanakan penyusunan rencana pembangunan diadakannya bertujuan membahas dan menyepakati Rancangan Rencana Kerja desa atau (RKPDes). b. LPM dengan Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan bertujuan memberikan dan juga memfasilitasi pelaksanaan pembangunan desa. c. LPM dengan Kepala Desa dalam melakukan pengawasan pembangunan dilakukan dengan menurunkan dari pihak pemerintah desa dan didampingi oleh mandor ke lapangan untuk melihat kinerja para pekerja dalam pengerjaan pembangunan desa.
1. Marjono 2. Subandi 3. Oman 4. Fitria	Transparansi	a. LPM penyalur aspirasi masyarakat desa	a. LPM dalam penyalur aspirasi masyarakat dengan lembaga yang berkaitan menyampaikan



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

<p>5. Ridho</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber:</p> <p>a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.</p> <p>b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p>		<p>b. LPM dengan Kepala Desa dalam mengalokasikan dana pembangunan desa</p>	<p>secara langsung kepada pemerintahan desa.</p> <p>b. LPM dengan Kepala Desa dalam mengalokasikan dana pembangunan menggunakan cara dengan melihat situasi dan kondisi desa yang akan di bangun, maka dana akan menyesuaikan dengan apa yang akan dibangun nanti.</p>
<p>Marjono Subandi Oman Fitria Ridho</p>	<p>Saling Menguntungkan</p>	<p>a. LPM dengan Kepala Desa melakukan kerjasama dalam pembangunan desa</p>	<p>a. LPM dengan Kepala Desa melakukan kerjasama dalam pembangunan desa memiliki tujuan dalam dengan bergotong royong atau bersama-sama dalam membangun desa lebih baik lagi.</p>

UIN SUSKA RIAU

DOKUMENTASI PENELITIAN

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau




Dokumentasi saat Pelaksanaan Kegiatan MusRenBang di Desa Dayo
pada tahun 2022

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi saat wawancara dengan Bapak Marjono, S.AP selaku Kepala Desa di Desa Dayo pada tanggal 4 Desember 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi setelah wawancara dengan Bapak Subandi selaku Ketua LPM di

Desa Dayo pada tanggal 7 Desember 2022



Bapak Cipta Dimmaungri Untaang-Untaang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Muhammad Syarif Kasim Riau

Dokumentasi setelah wawancara dengan Bapak Oman selaku Wakil Ketua LPM
di Desa Dayo pada tanggal 10 Desember 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi setelah wawancara dengan Ibu Fitria selaku Pengurus LPM Seksi Sosial di Desa Dayo pada tanggal 13 Desember 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi setelah wawancara dengan Bapak Ridho selaku Pengurus Seksi Pembangunan dan Lingkungan di Desa Dayo pada tanggal 16 Desember 2022

RIWAYAT PENULIS



Irfan Maulana adalah anak ke tiga dari tiga bersaudara dari pasangan Ayahanda **Endut Mulyana** dan Ibunda **Tik-Tik Susilawati** yang dilahirkan di Desa Dayo Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau pada tanggal 01 Mei 1999. Penulis menyelesaikan pendidikan di kampung halamannya pada jenjang SD di SDN 007 Tandun, Kecamatan Tandun. Pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan pada jenjang SMP di SMPN 2 Tandun dan selesai pada tahun 2015, kemudian melanjutkan kembali pendidikan pada tingkat SMA di SMAN 2 Tandun dan selesai pada tahun 2018. Kemudian selanjutnya penulis melanjutkan Studi S1 di UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan mengambil prodi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Fakultas Dakwah Dan Komunikasi dan berhasil meraih gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada tahun 2023.

Sebagai tugas akhir perkuliahan penulis melaksanakan penelitian pada bulan Juni 2022 sampai bulan Agustus 2022 di UIN SUSKA Riau. Atas Rahmat Allah SWT yang Maha Kuasa dan dukungan dari kedua Orang Tua serta orang-orang tercintanya, akhirnya penulis dapat mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **KEMITRAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DENGAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA DAYO KECAMATAN TANDUN KABUPATEN ROKAN HULU**” dibawah bimbingan langsung Bapak Darusman, M. Ag, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Bedasarkan hasil Ujian Sarjana (Munaqasah) pada tanggal **21 Juli 2023**, penulis dinyatakan Lulus pada sidang Munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Alhamdulillah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.